

**PENGARUH PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS),  
AUDITOR INTERNAL DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP  
PENINGKATAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT. BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR SUMENEP**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Riskiyatul Khasanah

NIM. F04214057

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**SURABAYA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Riskiyatul Khasanah

NIM : F04214057

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 15 April 2016

Saya yang menyatakan,



Riskiyatul Khasanah

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Tesis Riskiyatul Khasanah ini telah disetujui pada tanggal 13 April 2016**

**Oleh  
Pembimbing,**

**Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si**


**NIP. 195201219181021002**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Tesis Riskiyatul Khasanah ini telah diuji  
pada tanggal 4 Mei 2016

Tim Penguji:

1. Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D, (Ketua)




.....

2. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Penguji)



.....


3. Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. (Penguji)



.....

Surabaya, 24 Mei 2016

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.  
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISKIYATUL KHASANAH  
NIM : F04214057  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : Riskiatkhasmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Pengawasan Dewan pengawas syariah (DPS), Auditor Internal dan Kepatuhan syariah terhadap peningkatan Good corporate Governance di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2016

Penulis

  
( Riskiyatul Khasmah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Riskiyatul Khasanah, 2016, Pengaruh Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor internal, kepatuhan syariah terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pembimbing Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si

**Kata Kunci:** Pengawasan DPS, Auditor Internal, Kepatuhan Syariah, *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel sebanyak 123 karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner. Alat analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan uji F dan uji t pada program SPSS versi 18.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal dan Kepatuhan Syariah secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep. Dengan koefisien regresi variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,029  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Dengan nilai signifikansi 0,045. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.

Variabel auditor internal ( $X_2$ ) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,840  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. dengan nilai signifikansi 0,000. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel Auditor internal ( $X_2$ ) terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.

Variabel kepatuhan syariah ( $X_3$ ) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,216 nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,960 dengan nilai signifikansi 0,029, maka terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari kepatuhan syariah ( $X_3$ ) terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.

Dari tabel hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,530 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,98. Sehingga keputusannya adalah menolak  $H_0$  artinya variabel independen (pengawasan DPS, auditor internal dan kepatuhan syariah) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		
HALAMAN JUDUL		
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	i	
PERSETUJUAN .....	ii	
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv	
ABSTRAK.....	vi	
KATA PENGANTAR.....	vii	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi	
HALAMAN MOTTO.....	x	
DAFTAR ISI .....	xii	
DAFTAR TABEL .....	xv	
DAFTAR GAMBAR.....	xvi	
DAFTAR GRAFIK .....	xix	
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4	
B. Rumusan Masalah .....	5	
C. Tujuan Penelitian .....	5	
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	6	
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>	
A.....	Pengawa san Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	7
B.....	Auditor internal.....	17
C.....	Kepatuh an syariah ( <i>syariah compliance</i> ).....	25
D.....	<i>Good Corporate Governance</i> .....	28

E.....	Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	39
F.....	Kerangk
a Konseptual .....	41
G.....	Hipotesis
.....	44
H.....	Kajian
terdahulu.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Rancangan Penelitian .....	46
B. Populasi dan Sampel.....	46
1. Populasi.....	46
2. Sampel dan teknik pengambilan Sampel.....	47
3. Definisi Operasional .....	47
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Pengumpulan Data.....	52
E. Analisi Data .....	53
F. Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas.....	54
1. Uji Validitas.....	52
2. Uji Reliabilitas.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	55
1. Uji Asumsi Klasik .....	55
2. Regresi Linier Berganda .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Deskripsi Data .....	64
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64
2. Deskripsi data penelitian dan Responden.....	83
B. Uji kualitas Data.....	122
1. Uji Validitas.....	122



2. Uji Reliabilitas.....	125
3. Asumsi Klasik.....	126
4. Pembuktian Hipotesis.....	130
5. Regresi Linier Berganda .....	130
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>137</b>
<b>A. Pengaruh pengawasan Dewan pengawas syariah (DPS), Auditor Internal dan Kepatuhan syariah secara Parsial terhadap peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep .....</b>	<b>138</b>
<b>B. Pengaruh pengawasan Dewan pengawas syariah (DPS), Auditor Internal dan Kepatuhan syariah secara Simultan terhadap peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.....</b>	<b>145</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>152</b>
A. Simpulan .....	152
B. Saran .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Perbedaan Auditor Internal dan eksternal.....	24

Tabel 3.1	: Gradasi dan Skor Instrumen Skala <i>Likert</i> .....	51
Tabel 4.1	: Perkembangan Kantor BPRS Bhakti Sumekar .....	70
Tabel 4.2	: Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar.....	75
Tabel 4.3	: Penghargaan yang Diraih BPRS Bhakti Sumekar .....	82
Tabel 4.4	: Rincian Pengumpulan Data Penelitian dengan Kuesioner.....	83
Tabel 4.5	: Hasil Uji Validitas Instrumen .....	100
Tabel 4.6	: Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	101
Tabel 4.7	: Hasil Uji Multikolinearitas .....	102
Tabel 4.8	: Hasil Uji Autokorelasi .....	104
Tabel 4.12	: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	109
Tabel 4.13	: Hasil Analisis Uji t.....	111
Tabel 4.14	: Hasil Analisis Uji F.....	112
Tabel 4.15	: Hasil Koefisien Determinasi.....	113

  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

### DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Pemikiran Peneliti .....	65
Gambar 2.2 : Paradigma Penelitian.....	65
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.....	74
Gambar 4.2 : Logo BPRS Bhakti Sumekar.....	71
Gambar 4.3 : Jenis Kelamin Responden .....	84

Gambar 4.4	: Umur Responden .....	85
Gambar 4.5	: Pendidikan Terakhir Responden .....	86
Gambar 4.6	: Lama Bekerja .....	87
Gambar 4.7	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.1 .....	88
Gambar 4.8	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.2.....	89
Gambar 4.9	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.3.....	90
Gambar 4.10	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.4.....	90
Gambar 4.11	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.5.....	91
Gambar 4.12	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.6.....	92
Gambar 4.13	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.7.....	92
Gambar 4.14	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.8.....	93
Gambar 4.15	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.9.....	94
Gambar 4.16	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.1 .....	95
Gambar 4.17	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X.2.2.....	96
Gambar 4.18	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.3.....	96
Gambar 4.19	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.4.....	97
Gambar 4.20	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.5.....	98
Gambar 4.21	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.6.....	98
Gambar 4.22	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.7.....	99
Gambar 4.23	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.8.....	100
Gambar 4.24	:Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.9.....	101
Gambar 4.25	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.10.....	101
Gambar 4.26	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.11.....	102
Gambar 4.27	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.12.....	103
Gambar 4.28	: Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.1 .....	103

Gambar 4.29 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.2.....	104
Gambar 4.30 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.3.....	105
Gambar 4.31 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.4.....	105
Gambar 4.32 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.5.....	106
Gambar 4.33 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.6.....	107
Gambar 4.34 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.7.....	107
Gambar 4.35 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.8.....	108
Gambar 4.36 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.9.....	109
Gambar 4.37 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y1 .....	109
Gambar 4.38 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y2.....	110
Gambar 4.39 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y3.....	111
Gambar 4.40 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y4.....	111
Gambar 4.41 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y5.....	112
Gambar 4.42 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y6.....	113
Gambar 4.43 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y7.....	114
Gambar 4.44 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y8.....	114
Gambar 4.45 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y9.....	115
Gambar 4.46 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y10.....	116
Gambar 4.47 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y11 .....	117
Gambar 4.48 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y12.....	117
Gambar 4.49 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y13.....	118
Gambar 4.50 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y14.....	119
Gambar 4.51 : Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y15.....	120



**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik 4.1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	126
Grafik 4.2 : Hasil Uji Normalitas .....	127

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner (Angket)
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Meneliti
- Lampiran 4 : Surat Keterangan telah Meneliti
- Lampiran 5 : Daftar Nama Responden
- Lampiran 6 : Deskripsi Responden
- Lampiran 7 : Hasil Uji Validitas
- Lampiran 8 : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 9 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 10 : Hasil Analisis Data



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan sebuah institusi keuangan yang secara operasional berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Upaya perbankan syariah memelihara prinsip-prinsip syariah agar tetap terpelihara dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan membentuk Dewan pengawas syariah (DPS) pada masing-masing perbankan syariah. Dewan pengawas syariah bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap perbankan syariah, atau dengan kata lain dewan pengawas syariah memegang peranan sebagai control internal kepatuhan syariah (*syariah compliance*) perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah memiliki kaitan yang erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dinaungi oleh MUI dan diberi wewenang untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan sebagai acuan regulasi aspek syariah bagi operasional dan produk perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan dan juga bisnis syariah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan dewan syariah nasional terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*) perbankan syariah.

Kepatuhan syariah di perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan manajemen risiko reputasi, yaitu risiko yang dapat menyebabkan kepercayaan nasabah menurun akibat adanya ketidak patuhan yang dilakukan oleh

perbankan syariah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, fungsi kepatuhan syariah memegang peranan penting dalam institusi perbankan syariah. Peraturan tentang keharusan dijalankannya fungsi kepatuhan syariah merupakan salah satu pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Di perbankan syariah selain Dewan Pengawas Syariah (DPS) peran penting juga di pegang oleh auditor internal. Dimana auditor internal memiliki misi terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana, sehingga terwujud bank yang sehat berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Auditor internal memegang peranan penting dalam menguji, menilai efektivitas dan kecukupan dalam sistem pengendalian intern yang terdapat dalam perbankan syariah. Selain itu, auditor internal juga memiliki peranan penting dalam semua yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan resiko-resiko dalam menjalankan usaha.<sup>2</sup>

Dalam suatu perbankan syariah tentunya menuntut tersedianya internal audit yang kompeten, hal tersebut bertujuan agar tercipta suatu proses pengawasan internal yang baik sesuai dengan harapan perbankan syariah. Akan tetapi, persoalan yang kemudian timbul berkaitan dengan peran internal audit dalam perbankan syariah adalah seberapa besar keberadaan internal audit dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perbankan syariah khususnya dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*.

Secara empiris, berbagai penelitian tentang pentingnya posisi auditor internal terutama dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* telah dilakukan, baik penelitian dilembaga perbankan maupun non perbankan. Dari

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007) , 170.

<sup>2</sup> Wuryan Andayani, *Audit internal* (Yogyakarta: BPFE, 2008), 17.



hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa peran auditor internal keberadaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap terwujudnya *good corporate governance* dan kinerja perusahaan. Indikasi tersebut meunjukkan kepada kita betapa tata kelola yang baik tidak bisa dilepaskan dari proses pengawasan yang benar-benar ketat.<sup>3</sup>

Semakin pesatnya aktivitas perbankan syariah saat ini, menuntut perbankan syariah untuk sepenuhnya mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), meliputi tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran. Implementasi prinsip *good corporate governance* akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Untuk mewujudkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* diperlukan organ perusahaan yang solid dan dapat menjalankan fungsinya secara baik, konsisten dan profesional. Organ-organ tersebut meliputi dewan komisaris, direksi, auditor dan komite audit serta dewan pengawas syariah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* sinergitas DPS dan auditor internal serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan. Secara empiris penelitian tentang pentingnya sinergitas kedua organ tersebut telah dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh mulyaning.<sup>4</sup> Akan tetapi masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan peran pengawasan DPS dan auditor internal adalah seberapa besar keberadaan DPS

---

<sup>3</sup> Wahyu nugroho, *Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance* (UIN syarih hidayatullah, 2010),

<sup>4</sup> Mulyaning, *Peran Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance*, UI, 2010.

dan auditor internal dapat meningkatkan kinerja perbankan yang lebih baik, terutama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di perbankan syariah, mengingat realita pengawasan yang dilakukan oleh dewan penegawas syariah yang belum optimal.

Penelitian ini dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar, BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu BPRS yang berada di Madura, keberadaannya turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa pembiayaan yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan BPRS atau bank umum yang lain. Kinerja BPRS Bhakti sumekar sangat baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa pernghagaan yang diperoleh oleh BPRS Bhakti sumekar. Hanya saja pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Bhakti Sumekar masih belum maksimal, sebab DPS hanya sesekali mendatangi BPRS Bhakti sumekar dan dengan waktu yang singkat.

#### **A. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif merupakan suatu keharusan, sebab tanpa adanya penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif maka bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Penerapan *Good Corporate Governance* harus memperhatikan peran berbagai elemen. Identifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Bank syariah
- 2) Dewan Pengawas Syariah
- 3) Auditor Internal

- 4) Kepatuhan syariah
- 5) *Good Corporate Governance*

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a) Dewan Pengawas Syariah
- b) Auditor Internal
- c) Kepatuhan Syariah
- d) *Good Corporate Governance*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Adakah hubungan yang signifikan antara Pengawasan Dewan pengawas syariah terhadap *Good Corporate Governance*?
2. Adakah hubungan yang signifikan antara Auditor Internal terhadap *Good Corporate Governance*?
3. Adakah hubungan yang signifikan antara Kepatuhan Syariah terhadap *Good Corporate Governance*?
4. Adakah hubungan yang paling dominan antara Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal dan Kepatuhan Syariah terhadap *Good Corporate Governance*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh Pengawasan Dewan pengawas Syariah terhadap *Good Corporate Governance*.
2. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh Auditor Internal terhadap *Good Corporate Governance*?

3. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap *Good Corporate Governance*.
4. Untuk menganalisa dan menguji pengaruh yang paling dominan antara Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal dan Kepatuhan Syariah terhadap *Good Corporate Governance*?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan dalam mengetahui pengaruh pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal dan Kepatuhan Syariah terhadap *Good Corporate Governance*.

2. Praktis

Sebagai tambahan informasi bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam usaha meningkatkan kualitas dan *Good Corporate Governance*, sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dapat terus berkembang dan bersaing secara kompetitif dengan perbankan yang lain.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

##### 1. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*), seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.<sup>1</sup>

Pengawasan di perbankan syariah merupakan elemen penting dalam rangka menjamin tercapainya tujuan perbankan syariah. Sehingga pengawasan operasional perbankan syariah yang dalam hal ini dilakukan oleh DPS sangat diperlukan, selain itu pengawasan juga merupakan bagian terpenting dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*).

##### a. Pengertian Pengawasan

Definisi pengawasan syariah pada umumnya meninjau dari sisi kelembagaan dan tujuan organisasi yang mendapat pengawasan. Adapun definisi pengawasan yang focus pada lembaga keuangan syariah adalah proses pencegahan, perbaikan, kelengkapan terhadap pengawasan, peninjauan dan analisis terhadap semua aktivitas, produk, kontrak dari lembaga keuangan syariah.

---

<sup>1</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.

. Dalam definisi yang lebih luas yang disampaikan oleh Makmur, pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup> Dalam sebuah organisasi pengawasan sangat urgen, karena perencanaan tidak akan berjalan maksimal jika tidak diimbangi dengan pengawasan, dalam manajemen pengawasan biasa dikenal dengan *Controlling*.

Dalam kajian Islam, pengawasan sering disebut *al-riqabah* (الرقابة) hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an, sunnah maupun dalam karya-karya ulama terdahulu.

Kata *al-riqabah* secara kebahasaan memiliki banyak arti, antara lain menjaga/memelihara (*al-hifz*), memantau (*al-rasd*), menunggu (*al-intizar*) dan mengawasi (*al-ishraf*).<sup>3</sup> *Al-riqabah* dengan berbagai derivasinya terdapat dalam al-Qur'an, antara lain dalam surah an-Nisa' ayat 1, Thaha ayat 94 dan al-Qashas ayat 18.

#### b. Landasan pengawasan dalam Islam

Istilah pengawasan sebenarnya sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Sebagai *amirul mukminin* Rasulullah SAW aktif mengawasi pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek kinerja dari pemerintahannya, terlebih tentang audit keuangan negara. beliau selalu mengaudit pengeluaran dan pendapatan negara dari para petugas yang mengumpulkan zakat.

Pada masa Rasulullah SAW aktivitas hisbah atau pengawasan dari pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi pada masyarakat yang tidak

---

<sup>2</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Rfika Aditama, 2011), 176.

<sup>3</sup> Muhammad bin Mukrim bin Ali ibn Manzur, *lisan al-arab* (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), 424-428.

sesuai dengan syariah Islam sudah mulai diterapkan. Ketika itu kasus-kasus hisbah diselesaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan adakalanya eksekusi hukumannya diserahkan kepada para sahabat. Adapun orientasi hisbah pada masa Rasulullah SAW umumnya pada pengawasan pasar dan penertiban harga.

Para ahli sejarah pada umumnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW mendirikan sebuah pemerintahan ditandai dengan lahirnya piagam madiah. Piagam yang menjadi konstitusi pertama yang mengatur sebuah Negara. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk.<sup>4</sup>

Adapun tentang *Wilayatul Hisbah*, pada masa Rasulullah SAW pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Makkah untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan. Di antara para sahabat yang pernah mendapatkan perintah tugas *hisbah* ini adalah Said al-,As ibn -,Umayyah yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan perdagangan di kota Makkah setelah *yawm al-futh* (hari penaklukan Makkah), -,Usman ibn al-,As untuk wilayah Thaif dan -,Umar bin Khattab diberi kewenangan untuk memantau dan mengawasi perdagangan di Madinah. -,Ali bin Abi Thalib ditugaskan menghancurkan seluruh berhala serta bangunan kuburan di Madinah.

Dari ulasan singkat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya tugas-tugas pengawasan (hisbah) sudah ada sejak Rasulullah SAW menjadi pemimpin kota Madinah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, banyak sekali disinggung dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits, Allah SWT menegaskan dalam Surat *Qaf* ayat 16-17:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَحَنُوقًا إِلَيْهِ مِن  
حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

Artinya "Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri." (Qs. al-Qaf:16-17)<sup>5</sup>

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan sebagai berikut:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ  
الْأَكْبَرِ (رواه الترمذي)

"Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah atas kerjamu sebelum kau melihat kerja orang lain" (HR. Tirmidzi)<sup>6</sup>

Ayat dan hadits di atas tidak secara langsung dan spesifik menjelaskan pengawasan, namun jika dipahami lebih mendalam lagi ayat dan hadits tersebut memiliki makna yang berhubungan dengan pengawasan.

#### c. Pengawasan Dalam Perbankan Syari'ah

Pada dasarnya pengawasan dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum pada bank syari'ah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional. Namun dalam pengawasan khususnya terhadap bank syariah

<sup>5</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART), 519.

<sup>6</sup> Muhammad bin ,Isa bin Saurah bin Musa bin Dhihak, *Sunan at-Tirmidzi* juz 9 (Mesir: Wizaratul Auqaf, tt), 338.



dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena;

- 1) Ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank.
- 2) Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat para pemegang saham
- 3) Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

d. Teknik-Teknik dalam Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan maksimal, diantaranya:<sup>7</sup>

- a) Pemantauan dalam pengawasan. Pemantauan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, agar program yang direncanakan bisa diimplementasikan dengan baik.
- b) Pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran.
- c) Penilaian dalam pengawasan. Penilaian sebagai bagian dari pengawasan harus dilakukan dengan jujur dan adil. Jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian akan sangat berakibat negatif.
- d) Wawancara dalam pengawasan. Wawancara dalam pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukan suatu keyakinan dari kebenaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai dengan rencana awal.
- e) Pengamatan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya terjadi.
- f) Analisis dalam pengawasan. Setiap data yang diperoleh dari hasil pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja.
- g) Pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan, begitu juga dalam sebuah pengawasan.

---

<sup>7</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung; Rfika Aditama, 2011). 195.

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Pembentukan, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah

Di perbankan syariah yang bertugas mengawasi operasional perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah diposisikan setingkat dengan dewan komisaris, hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan, oleh karena itu penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh RUPS, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>8</sup>

Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional, karena itu diperlukan garis panduan yang dapat menjadi acuan perbankan syariah. Garis panduan (*guidelines*) ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>9</sup>

Bagi bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.<sup>10</sup> Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS,

---

<sup>8</sup> Juhaya S. Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka STIA, 2013), 413.

<sup>9</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah Dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insan, 2005), 235.

<sup>10</sup> Veithzal rizal dan Rifki Ismail, *Islamic Managemen For Islamic Bank* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 213.

pengurusan dilaksanakan oleh direksi, dan pengawasan terhadap direksi dilakukan oleh komisaris.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan perinsip syariah. Dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) hal-hal mengenai a) ruang lingkup, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah; b) jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, harus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Jika memperhatikan SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah

Sebagai tindak lanjut dari SK direksi BI telah dikeluarkan keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Sedangkan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dalam keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah yang disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas petunjuk Dewan Syariah Nasional.
- b. Lembaga Keuangan Syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya dibidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful dan sebagainya

## 2. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - a. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
  - b. Masa tugas dewan pengawa syar<sup>h</sup> adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syar<sup>h</sup> yang bersangkutan, atau telah merusak citra Dewan Syariah Nasional.

## 2) Syarat anggota Dewan Pengawas Syariah

- a. Memiliki *akhlak karimah*
- b. Memiliki potensi kepakaran dibidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat /sertifikat dari Dewan Syariah Nasional.

## 3) Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

- a. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
- b. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah:
  - 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
  - 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional

Menurut Umar Chapra dalam „*Corporate Governance* lembaga keuangan syariah,“ tugas Dewan Pengawas Syariah adalah :<sup>11</sup>

- a) Melakukan pengarahan (*directing*)
  - b) Pemberian konsultasi (*consulting*)
  - c) melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan
- 4) Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah
- Adapun prosedur penetapan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Syariah Nasional. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon Dewan Pengawas Syariah.

---

<sup>11</sup> Umer chapra & Habib ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2008), 42.

- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional.
- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional kemudian dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional.
- d. Pimpinan Dewan Syariah Nasional menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Menurut Wirdyaningsih dalam bukunya ditegaskan bahwa penetapan Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia<sup>12</sup>

- 5) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah
  - a. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan
  - b. Membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah.
- 6) Kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - a. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
  - b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional
  - c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- 7) Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>12</sup>Wirdyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 84.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.

Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya<sup>13</sup>.

## **B. Auditor Internal**

### **1. Audit**

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.<sup>14</sup>

Dalam melakukan audit haruslah dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. Sebab, seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya. Selain itu, sikap independen seorang auditor juga sangat dibutuhkan, sebab sekompeten apapun seorang auditor jika tidak memiliki sikap independen maka laporan hasil auditnya akan bias dan kaya akan intervensi dari berbagai kepentingan.

---

<sup>13</sup> Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000.

<sup>14</sup> Ihyaul ulum, *audit sektor public*, 3.

## 2. Auditor internal

### a. Definisi audit internal

*Institute of internal auditor (IIA)* mendefinisikan audit internal sebagai fungsi penilai independen yang ada dalam organisasi untuk memberikan dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada organisasi.<sup>15</sup>

Menurut Mulyadi audit internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.<sup>16</sup>

Menurut PP nomor 23 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah pasal 1 angka 3, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam standar tersebut terdiri dari standar atribut, standar kerja dan standar implementasi. Fokus pada standar kerja, standar ini dibagi dibagi

---

<sup>15</sup> Wuryan Andayani, *Audit Internal* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008), 2.

<sup>16</sup> Mulyadi dan Kanaka Puradireja, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat, 1998), 221.



menjadi tujuh elemen yaitu pengelolaan fungsi audit internal, lingkup penugasan, perencanaan penugasan, pelaksanaan pengasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut dan resolusi penerimaan risiko oleh manajemen.

Adapun definisi audit internal menurut sawyer *American accounting association* dikutip oleh wuryan andayani adalah proses yang sistematis secara obyektif untuk memperoleh dan mengevaluasi asersi tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi.<sup>17</sup> Auditor internal melakukan penilaian terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan:

- 1) Keakuratan dan keandalan informasi keuangan dan operasi.
- 2) Identifikasi dan meminimalkan risiko yang dihadapi perusahaan.
- 3) Kepatuhan dan mengikuti peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal.
- 4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
- 5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
- 6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif dan dikonsultasikan dengan manajemen.

---

<sup>17</sup> Ibid.,3.

Adapun menurut tugiman aktivitas pemeriksaan internal dan peran dari auditor internal dalam perusahaan adalah:<sup>18</sup>

a) Compliance

Aktivitas ini untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan para pegawai terhadap kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan, undang-undang dan peraturan pemerintah.

b) Verifikasi

Kegiatan verifikasi difokuskan pada ketelitian, keandalan berbagai data manajemen dan evaluasi apakah data tersebut relevan serta memenuhi kebutuhan manajemen yang meliputi laporan keuangan fisik serta operasi perusahaan,

c) Evaluasi

Aktivitas ini menilai bentuk pengendalian internal yang ditetapkan perusahaan dan meliputi penilaian terhadap pengendalian akuntansi dan operasi juga menilai proses serta hasil-hasil pelaksanaan.

d) Merekomendasi

Aktivitas ini merupakan pemberian rekomendasi yang berupa serangkaian kegiatan dan tindakan kepada pihak manajemen.

Profesi Auditor internal mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan auditor internal diharapkan dapat menambah nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait melakukan pengkajian terhadap profesi ini. Profesi auditor internal

---

<sup>18</sup> Hiro tugiman, *Standar Profesional Auditor Internal* (Yogyakarta: konicius, 2006), 17.

sangat di tuntutan akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen tertinggi suatu organisasi.

b. Fungsi dan Ruang Lingkup Pekerjaan Auditor Internal

Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi juga memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak lain yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang setara.

Fungsi auditor internal menurut Hiro tugiman adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>19</sup>

- 1) Fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari pengendalian intern adalah menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus pada bagian unit kecil di dalamnya.
- 2) Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dapat diartikan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan segala kegiatan dan tahapannya yang tidak terbatas pada bagian keuangan saja.

---

<sup>19</sup> Hiro tugiman, *Standar Professional Audit Internal* cet. 5 (Yogyakarta: konicius,1997), 11.

Tidak hanya sampai disitu saja, auditor internal juga mencakup penyelesaian masalah jika terdapat ketidaksesuaian di dalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang membangun.

Ruang lingkup dari pekerjaan audit internal oleh SPAI yang terdapat di dalam standar profesi akuntan internal yang dikeluarkan oleh konsorium organisasi profesi auditor internal yaitu “fungsi audit interen melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Sehingga, maksud dari pengertian ini adalah pihak SPAI membantu instansi dalam hal mengidentifikasi risiko yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan melakukan audit internal.

c. Persyaratan auditor internal

Auditor pada audit internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit internal untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan dalam pengelolaan sumber daya dan aktivitas perusahaan. Auditor yang melaksanakan audit internal harus memiliki:<sup>20</sup>

- 1) Kemampuan dalam memahami standar audit internal, prosedur, teknik, dan system pengendalian internal yang diperlukan dalam melaksanakan audit internal.
- 2) Pemahaman untuk menilai, mengevaluasi dan memberikan konsultasi untuk memperbaiki operasi organisasi.
- 3) Membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas risiko manajemen, pengendalian dan proses *good governance*.

---

<sup>20</sup> Wuryan Andayani, *Audit Internal* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2008), 9.

- 4) Kemampuan melakukan suatu pemeriksaan yang mengukur, mengevaluasi dan melaporkan efektifitas pengendalian internal, keuangan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi.
- 5) Kemampuan untuk memahami akuntansi, perpajakan, metodologi kuantitatif, system informasi yang ter-komputerisasi serta kemampuan untuk berkomunikasi.

d. Peranan audit internal

Menurut modul internal auditor, disebutkan 3 peran auditor yang meliputi:

- a) *Watch Dog*: Auditor internal mengingatkan dan memperhatikan, yaitu:
  - 1) Peran sebagai *wach dog* melibatkan observasi, perhitungan, dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi.
  - 2) Proses audit utama dari peran *watch dog* ini adalah *compliance* audit (audit ketaatan). Audit ketaatan ini berfokus pada variasi yang ada pada system (kesalahan, penghilangan, penundaan, dan kecurangan).
  - 3) Audit ketaatan merupakan cara untuk mengidentifikasi variasi-variasi yang ada pada system sehingga perbaikan bisa dilakukan.
- b) *Consultant* : auditor internal menyarankan dan berpartisipasi, yaitu sebagai patner dari manajemen.
  - 1) Ruang lingkupnya : ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
  - 2) Fokus pada perannya sebagai consultan adalah pemeliharaan sumber daya perusahaan dan membantu majemen untuk mengurusnya.
- c) *Cataliyst* : auditor internal mengarahkan dan menggerakkan yang lain untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior. Sebagai *catalisyst*, auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang.

Audit internal dapat memberikan berbagai layanan kepada organisasi perusahaan yaitu membantu mengevaluasi aktivitas dalam bidang-bidang:

1. pengendalian akuntansi internal
2. pencegahan dan pendekatan kecurangan
3. pemeriksaan keuangan
4. pemeriksaan ketaatan
5. pemeriksaan operasional
6. pemeriksaan manajemen
7. pemeriksaan kontrak
8. pemeriksaan system informasi
9. pengembangan kualitas internal
10. hubungan dengan entitas diluar perusahaan.

e. Perbedaan auditor internal dan auditor eksternal<sup>21</sup>

Auditor internal	Auditor eksternal
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. karyawan perusahaan yang independensi.</li> <li>2. melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan.</li> <li>3. Focus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi control yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.</li> <li>4. Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah.</li> <li>5. Independensi terhadap aktivitas yang diaudit tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen.</li> <li>6. Menelaah aktivitas secara terus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan orang luar dan bukan karyawan perusahaan serta independen</li> <li>2. Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan.</li> <li>3. Focus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan.</li> <li>4. Mendeteksi kecurangan secara umum, tetapi akan member perhatian lebih jika kecurangan tersebut material.</li> <li>5. Independensi terhadap manajemen dan dewan direksi</li> </ol>

<sup>21</sup> Ibid.,16.

menerus.	baik dalam kenyataan maupun secara mental. 6. Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik.
----------	--

### C. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah.

Kepatuhan syariah merupakan bentuk pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Kepatuhan syariah tersebut merupakan perwujudan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan-ketentuan syariah islam, yang dalam hal ini secara regulasi perbankan syariah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbank syariah. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah dukungan penguatan kelembagaan dalam memberikan layanan serta kepercayaan kepada masyarakat akan eksistensi bank syariah.

Fungsi kepatuhan syariah dalam perbankan syariah erat kaitannya dengan peran dan fungsi dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

## 1. Kepatuhan syariah di Perbankan syariah

UU nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah, dimana fatwa tersebut difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan BI dengan bantuan komite perbankan syariah yang dibentuk oleh BI.<sup>23</sup>

## 2. Aturan kepatuhan syariah di perbankan syariah

Untuk memberikan keyakinan pada masyarakat tentang kesyariahan operasional perbankan syariah diatur pula kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi kegiatan yang bebas dari unsur-unsur:<sup>24</sup>

### 1) Riba

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah menerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

<sup>22</sup> UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1.7 tentang perbankan syariah.

<sup>23</sup> UU Nomor 21 tahun 2008, pasal 26.

<sup>24</sup> Penjelasan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbank syariah.



Larangan praktik riba terdapat dalam beberapa ayat al-qur'an diantaranya al-Qur'an surah Al-Baqarah 275.

2) Maisir

Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3) Gharar

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

4) Haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

5) Dzalim

Dzalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk dimasing-masing bank syariah dan unit usaha syariah.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur, Direksi, auditor internal dan elemen lain

yang sangat memiliki peran untuk menciptakan budaya kepatuhan syariah.

#### **D. Good Corporate Governance**

##### **1. Pengertian Good corporate governance**

Secara sederhana *Good corporate governance* sebenarnya berbicara tentang bagaimana sebuah perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya kepada para pemegang saham (shareholders) dan pemegang amanah (stakeholders) lainnya.

*Corporate governance*, merupakan sebuah cara di mana masyarakat merasa yakin bahwa perusahaan-perusahaan besar adalah lembaga yang mampu, berkomitmen, transparan, adil, untuk mengelola dana investor dan memberikan pinjaman dana dengan baik.<sup>25</sup>

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali digunakan pada Tahun 1970 setelah terungkapnya sejumlah skandal korporasi di Amerika Serikat ketika beberapa perusahaan diketahui terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan dilanda budaya korupsi. Pada saat itu terjadi kegagalan pada perusahaan yang berskala besar dalam sektor keuangan maupun bukan keuangan. Oleh karena itu banyak perusahaan memberi perhatian khusus terhadap pentingnya penataan *corporate governance*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Center for International Private Enterprise, *Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economics: A Handbook* (USA: The Center for International Private Enterprise, 2002), 1.

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, dan Camelia Malik, *Good corporate governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 60-61.

*Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>27</sup>

*Organization A Economic Cooperation and Development* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan.<sup>28</sup> Sedangkan *Earnst & Young* mendefinisikan *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri dari atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.<sup>29</sup>

*Good Corporate Governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. *Good Corporate Governance* sering disebut sebagai pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dan tetap memperhatikan

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Good corporate governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum* (Bandung: Ferika Aditama, 2006), 70.

<sup>29</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Balairung, 2003), 12.

kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perlu dilandasi integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.<sup>30</sup>

Perumusan kebijakan nasional tentang penerapan prinsip *Good corporate governance* ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pembentukan komite ini didasarkan pada Keputusan Nomor: KEP-31/M.Ekuin/06/2000. Komite tersebut kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance melalui keputusan KEP-49/M.EKON/11/2004. Anggota Komite ini berasal dari kalangan profesional baik di sektor publik, swasta, maupun akademisi serta dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun 2001 dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, Komite ini telah menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance*, yang kemudian pada tahun 2004 disusul dengan penerbitan Pedoman Sektor, Pedoman Komite Audit, dan untuk Komisaris Independen. Implementasi *Good corporate governance* di BUMN didasarkan pada keputusan Menteri BUMN No. 117/M.MBU/2002. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan *Good corporate governance* menjadi dasar operasional BUMN. BUMN

---

<sup>30</sup> Tim Studi Kementerian Keuangan RI Bapepam-LK, *Kajian Tentang Pedoman Good corporate governance di Negara-Negara Anggota ACMF* (Jakarta: Kementerian Keuangan Bapepam-LK, 2010), 9.

dengan aset lebih dari satu triliun rupiah, yang menyerap dana publik dan telah tercatat di bursa, wajib memiliki audit dan sekretaris perusahaan.<sup>31</sup>

Selanjutnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good corporate governance* bank didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan *Good corporate governance* bagi bank umum.

Jadi inti dari peran *good corporate governance* adalah menciptakan keseimbangan dari seluruh *stakeholders* melalui pemisahan aturan formal maupun non-formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol bank agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Masalah biaya ini sangat penting karena jika biayanya tinggi maka akan menyebabkan kepentingan seluruh *stakeholders* menjadi tidak aman.<sup>32</sup>

## **2. Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah diartikan sebagai bank yang terkait pada etos dan system nilai Islam, dengan tambahan *Good corporate governance* dan aturan manajemen risiko, oleh prinsip – prinsip yang berdasarkan pada hukum Islam (Syariah).

Pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan

---

<sup>31</sup> Achmad Daniri “*Reformasi Corporate Governance di Indonesia*” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No.3 (Tahun 2005), 22.

<sup>32</sup> Ibid.

*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).<sup>33</sup> Namun PBI ini menekankan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah harus memenuhi ketentuan prinsip syariah (yang telah ditentukan dalam hukum Islam) yang merupakan ketentuan dasar dalam pengelolaan perbankan yang berbasis syariah.

Dalam ajaran Islam, poin-poin *Good corporate governance* menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip 'adalah (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah) *idarrah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran *Good Corporate Governance* yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syari'ah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>34</sup> Ibid.

Bank Indonesia mengatur bahwa pelaksanaan good corporate governance pada industry perbankan syariah harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu:<sup>35</sup>

a. Prinsip keterbukaan

Maksud dari prinsip keterbukaan (*transparancy*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan fakta yang materil dan relevan mengenai produk perbankan syariah dan kondisi perbankan itu sendiri serta terbuka dalam proses mengambil keputusan. Jadi pihak pengelola perbankan syariah harus bersikap transparan dengan nasabah melalui jalinan komunikasi yang baik dan berkesinambungan.

Di samping itu, para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap terjaminnya keselamatan dana yang telah dipercayakan nasabah kepada pihak bank. Dalam artian *The corporate governance framework* harus benar-benar memastikan bahwa pengungkapan telah akurat dan tepat waktu memuat seluruh hal yang bersifat material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola atas perusahaan.

b. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Praktek operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting

---

<sup>35</sup> SEBI No. 21/13/DPBS (SEBi) tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS.

Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara efektif.

Selain itu, para praktisi perbankan syariah wajib mengikuti pengkajian atau training ekonomi syariah secara berkelanjutan. Karena saat ini masih banyak praktisi bank syariah belum memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah ekonomi. Banyak petinggi perbankan syariah tampaknya tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan kesyariahan para karyawan bank syariah.<sup>36</sup>

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Prinsip ini lebih menekankan pada kesesuaian pengelolaan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya sistem pengelolaan perbankan yang sehat. Prinsip ini juga mengandung arti untuk lebih memperhatikan kepentingan *stakeholders* perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk dan jasa bagi *stakeholders* tersebut.

Selain itu prinsip pertanggungjawaban juga dilakukan agar perbankan syariah dapat menjaga kelangsungan usahanya maka bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*)

---

<sup>36</sup> Ibid.



dan menjamin terlaksananya ketentuan yang berlaku.<sup>37</sup> Penerapan prinsip tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara:<sup>38</sup>

- 1) Membuat berbagai pedoman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan
- 2) Membentuk unit pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional yang terpisah dengan pemberdayaan ekonomi mikro dan koperasi
- 3) Pengelolaan pajak dan produk layanan masyarakat

Jadi pengelolaan operasional perbankan syariah hendaknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap *stakeholders* perbankan itu sendiri. Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.

d. Prinsip Profesional

Prinsip profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Luqman H2O under, "Penerapan System Syariah Terhadap GLC"s pada Sektor Perbankan" dalam <<http://www.luqmannomic.wordpress.com>. (28 januari 2016).

merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif. Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara :<sup>39</sup>

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang objektif
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko

e. Prinsip Kewajaran

Prinsip kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu prinsip ini identik dengan adanya keadilan dan kesetaraan sehingga bank harus senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keadilan dalam hukum Islam memiliki 3 implikasi, yaitu:<sup>40</sup>

a) Keadilan sosial

Islam menganggap menganggap seluruh umat manusia sebagai suatu keluarga sehingga semua keluarga ini memiliki derajat yang sama di mata Allah.

b) Keadilan ekonomi

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Mohammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2011), 16.

c) Keadilan distribusi pendapatan

Adanya keadilan distribusi pendapatan maka standar kehidupan setiap individu lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan.

Prinsip keadilan yang telah tampak jelas diterapkan dalam pengelolaan perbankan syariah adalah dengan tidak adanya diterapkan sistem bunga, tetapi ada penerapan bagi hasil (*profit sharing*) karena penerapan bunga (*riba*) dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Dengan adanya sistem bagi hasil, pihak perbankan syariah sebagai pemberi modal dengan nasabah atau penerima modal akan menanggung bersama resiko laba ataupun rugi sehingga terjadi proses penyebaran modal yang berdampak pada penyebaran kesempatan berusaha.

Pada dasarnya tujuan penerapan *good corporate governance* pada perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui beberapa tujuan berikut:<sup>41</sup>

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan perbankan syariah ke depan.
- b. Meningkatkan legitimasi perbankan syariah yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban *stakeholders*.

---

<sup>41</sup> Umar Chapra & Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 18.

- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, partisipasi perbankan syariah secara *legitimate*.
- e. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak principal dengan agen.
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal.
- g. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap bank syariah
2. Pertumbuhan industri jasa keuangan syariah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara.
3. Keberhasilan industri jasa keuangan syariah dalam menerapkan *good corporate governance* akan menempatkan lembaga keuangan syariah pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.

Tanpa adanya penerapan *good corporate governance* yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *good corporate governance* menjadi lebih serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan

---

<sup>42</sup> Endri “Penerapan *Good corporate governance* dalam Perbankan Syariah” dalam <http://www.tazkiaonline.com.mht>, ( 20 Maret 2016).

mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan jangka panjang. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi perbankan syariah untuk memkai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.

## **E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

### **1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>43</sup> Artinya BPRS tidak diperkenankan untuk menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring dan inkaso, dan jasa di bidang lalu lintas pembayaran lainnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana sebagaimana bank umum syariah, hanya saja dalam melaksanakan kegiatannya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran.

### **2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Menurut Khotibul Umam, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 36.

<sup>44</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 54.

- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*.
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

### 3. Larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Beberapa larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu:<sup>45</sup>

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>45</sup> Anshori, *Hukum Perbankan*, 62.

- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## F. Kerangka Konseptual


### a. Pemikiran peneliti

Berdasarkan kerangka berfikir, kemudian disusun konsep yang menjelaskan hubungan antar variable dalam penelitian ini. Konsep penelitian ini merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan pada kajian pustaka, meliputi:

- a) Pengawasan dewan pengawas syariah menggunakan teori Umar Chapra, 2008.
- b) Auditor internal menggunakan teori Hiro Tugiman, 2006.
- c) Teori kepatuhan syariah menggunakan teori UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1.7 tentang perbankan syariah.
- d) *Good corporate governance* menggunakan teori PBI No. 11/33/PBI/2009.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Gambar 2.1 Pemikiran peneliti<sup>46</sup>




<sup>46</sup> Sumber Olahan Mandiri, 2016.



## b. Paradigma Penelitian

Konsep atau kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Paradigma penelitian<sup>47</sup>



Dari paradigma penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel X1 (pengawasan dewan pengawas syariah) berpengaruh terhadap variabel Y (*good corporate governance*)
- 2) Variabel X2 (Auditor internal) berpengaruh terhadap variabel Y (*good corporate governance*)
- 3) Variabel X3 (Kepatuhan syariah) berpengaruh terhadap variabel Y (*good corporate governance*)

<sup>47</sup> Sumber: Olahan Mandiri, 2016.

## G. Hipotesis

Adapun Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a.  $H_{a1}$ : Ada pengaruh yang signifikan pengawasan dewan pengawas syariah terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.
- b.  $H_{a2}$ : Ada pengaruh yang signifikan auditor internal terhadap peningkatan *Good corporate Governance*.
- c.  $H_{a3}$ : Ada pengaruh yang signifikan kepatuhan syariah terhadap peningkatan *Good corporate Governance*
- d.  $H_0$ : tidak ada pengaruh yang signifikan pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti ada beberapa penelitian yang terkait dengan dewan pengawas syariah, Auditor internal dan *good corporate governance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh wahyu nugroho wiyono dengan judul “Pengaruh peran Komite Audit dan Auditor internal dalam mewujudkan *Good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja bank syariah (studi empiris pada bank syariah di Jakarta). Penelitian tersebut menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path

analysis) dengan hasil penelitian komite audit dan auditor internal berpengaruh signifikan terhadap *Good corporate governance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian wahyu nugroho adalah pada teknik analisa yaitu menggunakan analisis jalur (Path Analisis). Selain itu variabel penelitian wahyu nugroho menggunakan variable komite audit dan auditor internal, sedangkan peneliti menggunakan variable DPS dan auditor internal. Perbedaan lain adalah lokasi penelitian, wahyu nogroho lokasi penelitiannya di Jakarta, sedangkan lokasi peneliti di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh dewi mega sari Pengaruh peran komite audit dan dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja bank syariah di jakarta. metode analisis jalur (path analysis) dengan lokasi penelitian di Jakarta. Hasilnya peran DPS berpengaruh signifikan terhadap *Good corporate governance*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni penelitian dengan menggunakan analisis data statistik atau angka-angka. Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  terhadap satu variabel terikat  $Y$ .<sup>1</sup>

Regresi linear berganda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal, kepatuhan syariah terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk kategori kuantitatif korelasi dengan melibatkan tiga jenis variabel yaitu variabel independen  $X$  (pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal, kepatuhan syariah) serta variabel dependen  $Y$  (peningkatan *good corporate governance*)

#### B. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan satuan yang di dalamnya terkandung informasi yang ingin diketahui.<sup>2</sup> Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

---

<sup>1</sup> Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 108.

<sup>2</sup> Bilson Simamora, *Riset Pemasaran: Falsafah, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 193.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah 124 karyawan.

## 2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.<sup>3</sup> Mengingat jumlah hanya sedikit, maka dalam penelitian ini metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>4</sup>

## 3. Definisi operasional

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti akan memberikan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diantaranya:

### a. Pengawasan DPS (X)

Dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah yang bertugas mengawasi aspek operasional perbankan syariah apakah mematuhi atau melanggar prinsip syariah. Secara operasional indicator yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adalah :

#### 1) X1.1 Pengarahan (*directing*)

Dewan pengawas syariah memberikan sebagai penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

<sup>3</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013), 30.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

2) X1.2 Konsultasi (*consulting*)

Dewan pengawas syariah sebagai tempat berkonsultasi tentang produk baru perbankan syariah atau kendala operasional dan membahas isu-isu syariah terkini.

3) X1.3 Melakukan pengawasan (*supervising*)

Dewan pengawas syariah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

b. Auditor internal (X)

Audit internal adalah penilai independen yang ada dalam organisasi untuk memberikan dan mengevaluasi aktivitas organisasi. Secara operasional indikator yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adalah:

1. X2.1 *Compliance*

Menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan.

2. X2.2 Verifikasi

Mengevaluasi keandalan berbagai data manajemen dan relevansinya, serta memenuhi kebutuhan manajemen.

3. X2.3 Evaluasi dan Merekomendasi

Penilaian terhadap pengendalian internal dan proses serta hasil-hasil. Aktivitas rekomendasi meliputi pemberian berupa serangkaian kegiatan dan tindakan kepada manajemen.

c. Kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada hukum-hukum islam. Adapun secara operasional indicator yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adalah:

1. X3.1 Bebas riba

Transaksi yang dilakukan bebas dari sesuatu yang mengandung unsur bunga dan keuntungan yang batil.

2. X3.2 Gharar dan maysir

Transaksi yang dilakukan bebas dari unsur ketidakjelasan, baik objek transaksi, waktu transaksi serta akad transaksi.

3. X3.3 Haram dan Dzalim

Transaksi yang dilakukukan harus meliputi transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dan tidak mengandung kebatilan.

d. Good corporate Governance (Y)

*Good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Secara operasional indikator yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adalah:

1) Prinsip keterbukaan (*transparancy*)

Keterbukaan dalam mengemukakan fakta mengenai produk dan kondisi perbankan syariah serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

2) Prinsip akuntabilitas dan pertanggung jawaban.

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung serta kesesuaian dengan pengelolaan perbankan syariah dengan undang-undang.

3) Prinsip professional dan Kewajaran

Kemampuan bertindak objektif, memiliki kompetensi serta bebas dari tekanan pihak manapun, pemenuhan hak-hak stakeholders berdasarkan undang-undang yang berlaku.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (variabel penelitian).<sup>5</sup> Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dan dokumentasi. Deskripsi dari kedua instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang diserahkan kepada responden untuk diisi.<sup>6</sup> Apabila ditinjau dari penyusunan item, angket terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Angket terbuka, yaitu angket dimana responden dapat memberikan jawaban yang seluas-luasnya terhadap pertanyaan tertulis yang diajukan kepadanya.
- b. Angket tertutup, yaitu angket dimana responden dapat menjawab pertanyaan tertulis yang diajukan kepadanya berdasarkan rambu-rambu atau alternatif jawaban yang sudah disediakan.

Jenis angket yang digunakan untuk memperoleh data tentang pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah (variabel X) serta peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep (variabel Y) dalam penelitian ini adalah angket yang bersifat tertutup. Untuk mengetahui sikap responden dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala *Likert*.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 102.

<sup>6</sup> Nuryana, *Statistik Bisnis*, 40.

<sup>7</sup> Slamet Santoso, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 29.



penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.<sup>8</sup> Dengan skala *likert*, maka variabel penelitian yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Gradasi dan Skor Instrumen Skala *Likert*<sup>9</sup>**

<b>Gradasi Jawaban</b>	<b>Simbol</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik dari literatur, artikel, data perusahaan, dan lain-lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas dan tanggung jawab karyawan, struktur organisasi serta data lain yang mendukung.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian bisnis*, (Bandung: alfabeta, 2012), 93.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 93.

#### D. Pengumpulan Data

Langkah awal yang peneliti lakukan sebelum mengumpulkan data adalah mendatangi dan menemui pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk menyerahkan surat rekomendasi dan mengurus perizinan melaksanakan penelitian di tempat terkait. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan pengumpulan data.

Langkah-langkah dan teknik pengumpulan data selama melakukan penelitian di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagai berikut:

##### 1. Pengumpulan Data dengan Kuesioner (Angket)

Langkah-langkah pengumpulan data dengan kuesioner adalah:

- a. Peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kualifikasi.
- b. Peneliti mengambil kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk dilakukan penilaian.
- c. Mengelompokkan dan mentabulasikan setiap jawaban dari kuesioner yang telah disebar, kemudian menghitung frekuensi dan persentasenya.
- d. Memberikan pembobotan untuk setiap jawaban dari pertanyaan tertutup yang berskala ordinal. Pertanyaan positif atau mendukung penelitian diberi skor 5-4-3-2-1 dan pertanyaan negatif atau tidak mendukung penelitian diberi skor 1-2-3-4-5 (menggunakan skala *likert*).

##### 2. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Langkah-langkah pengumpulan data dengan dokumentasi adalah:

- a. Peneliti menemui dan bertanya pada sumber informasi untuk mendapatkan data berupa arsip-arsip yang relevan dengan variabel.

- b. Peneliti mencari informasi untuk dicatat sesuai dengan variabel yang telah ditentukan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>10</sup> Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 18. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

### **1. Mencari Data Mentah**

Data mentah yang diperoleh merupakan data primer yaitu data langsung dari sumber yang diteliti berupa hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

### **2. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel penelitian pengawasan dewan pengawas syariah,

<sup>10</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik ed. 2* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 32.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 147.

auditor internal dan kepatuhan syariah serta peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

### 3. Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas:

#### a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.<sup>12</sup> Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi *productmoment* yaitu dengan membandingkan nilai hasil  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$  dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) *Degree of Freedom* (df) =  $n - 2$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel
- 2) Taraf signifikan 5% atau  $\alpha = 0,05$
- 3) Kaidahnya:
  - Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka instrumen adalah valid.
  - Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka instrumen dikatakan tidak valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen. Jadi, reliabilitas menunjukkan apakah instrumen tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang

<sup>12</sup> Simamora, *Riset Pemasaran*, 172.

<sup>13</sup> V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endraynto, *Statistik untuk Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 177.

sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, uji reliabilitas instrumen menggunakan teknik *alpha cronbach* yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila jawaban responden berbentuk skala seperti 1 – 3, 1 – 5, serta 1 – 7 atau jawaban responden menginterpretasikan penilaian sikap.<sup>15</sup> Adapun kriteria instrumen penelitian dikatakan *reliable*, jika koefisien reliabilitas ( $r_{11}$ )  $> 0,6$ .<sup>16</sup>

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai baik tidaknya model regresi yang dikembangkan dalam penelitian. Adapun uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas.<sup>17</sup> Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas pada analisis regresi linear berganda melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ ).<sup>18</sup>

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah

<sup>14</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik ed. 2* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 298.

<sup>15</sup> Sofiyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: tp. 2012), 57.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), 125.

<sup>18</sup> Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 87.

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.<sup>19</sup>

Untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat digunakan cara sebagai berikut:

1) Nilai *tolerance* ( $\alpha$ ) dan nilai *varian inflation factor* (VIF)

Nilai *tolerance*( $\alpha$ ) yaitu besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Besarnya nilai  $\alpha = 1/VIF$  atau  $\alpha = 0,10$ .

Nilai *varian inflation factor* (VIF) yaitu faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Besarnya nilai  $VIF = 1/\alpha$  atau  $VIF = 10$

Kaidahnya:

- Jika  $\alpha_{hitung} < \alpha$  dan  $VIF_{hitung} > VIF$ , maka variabel bebas mengalami multikolinearitas.
- Jika  $\alpha_{hitung} > \alpha$  dan  $VIF_{hitung} < VIF$ , maka variabel bebas tidak mengalami multikolinearitas.<sup>20</sup>

2) Menganalisis matrik korelasi variabel bebas. Apabila korelasi antar variabel bebas cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.<sup>21</sup>

3) Nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen (bebas) banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (terikat).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), 57.

<sup>20</sup> Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, 88.

<sup>21</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 57.

<sup>22</sup> Ibid.

Adanya masalah multikolinearitas di dalam persamaan regresi dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain:<sup>23</sup>

- a) Varian koefisien regresi menjadi besar.
- b) Varian yang besar menimbulkan permasalahan berupa lebarnya interval kepercayaan (*confidence interval*) serta mempengaruhi uji t.
- c) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bernilai tinggi dan uji F signifikan, sekalipun akibat multikolinearitas tersebut banyak variabel yang tidak signifikan.
- d) Angka estimasi koefisien regresi yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi, atau kondisi yang dapat diduga atau dirasakan akal sehat, sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

Dampak yang ditimbulkan oleh multikolinearitas tersebut akan menyebabkan model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian menjadi tidak baik. Oleh karena itu multikolinearitas harus diatasi. Adapun cara mengatasi multikolinearitas adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (1) Menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas yang mempunyai koefisien korelasi tinggi atau menyebabkan multikolinearitas.
- (2) Jika tidak dihilangkan (nomor 1) hanya digunakan untuk membantu memprediksi dan tidak untuk diinterpretasikan.

<sup>23</sup> Nachrowi Djalal Nahrowi, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 96.

<sup>24</sup> Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 87.

- (3) Mengurangi hubungan linear antar variabel bebas dengan menggunakan logaritma natural ( $\ln$ ).
- (4) Menggunakan metode lain misalnya metode regresi Bayesian, dan metode regresi Ridge.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam model regresi berganda bertujuan untuk menguji tentang sama atau tidaknya varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain.<sup>25</sup> Jika residunya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized*.<sup>26</sup>

Dasar analisis:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur baik bergelombang, melebar atau

<sup>25</sup> Ibid., 90.

<sup>26</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 139.



menyempit maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2) Uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh terhadap variabel bebas. Dasar pengujiannya adalah jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel bebasnya lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>27</sup>

### c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada model regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.<sup>28</sup>

## 5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis.<sup>29</sup> Adapun prosedur pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup>Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 72.

<sup>28</sup>Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 92.

<sup>29</sup>Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian*, 34.

### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal, kepatuhan syariah ) dan satu variabel dependen (*good corporate governance*), maka analisisnya menggunakan analisisregresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas  $X_1, X_2, \dots, X_i$  terhadap suatu variabel terikat  $Y$ ).<sup>30</sup> Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal, kepatuhan syariah terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan menggunakan rumus regresi linear berganda.

Model persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:<sup>31</sup>

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Peningkatan *Good corporate governance*

$X_1$  = Pengawasan dewan pengawas syariah

$X_2$  = Auditor internal

$X_3$  = Kepatuhan syariah

a = konstanta

<sup>30</sup> Nuryana, *Statistik Bisnis*, 149.

<sup>31</sup> Sujarweni dan Poly Endrayanto, *Statistik untuk Penelitian*, 88.

$b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi untuk tiap-tiap variabel

### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*), yang dinotasikan dengan  $R^2$ , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.<sup>32</sup>

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel-variabel terikat amat terbatas, demikian sebaliknya bila mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.<sup>33</sup>

Selain  $R^2$  untuk menguji determinasi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat dilakukan dengan melihat *Adjusted R<sup>2</sup>*. Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi model persamaan regresi digunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* karena nilai yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan dengan  $R^2$  saja. Adapun rumus untuk mengukur nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebagai berikut:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - (1 - R^2) \left( \frac{n-1}{n-k} \right)$$

<sup>32</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), 20.

<sup>33</sup> Kuncoro, *Metode Kuantitatif*, 108.

### c. Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan serta besarnya kontribusi pengaruh yang ditimbulkan oleh masing-masing nilai koefisien regresi ( $b_1$  dan  $b_2$ ) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Adapun langkah-langkah pengujian signifikansi secara parsial (uji t) sebagai berikut:

1) Membuat formulasi hipotesis

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$H_a : \beta_i \neq 0$ , dimana  $\beta_i$  = merupakan koefisien yang akan diuji.

2) Menentukan taraf signifikan dan nilai  $t_{tabel}$

a) Pada penelitian ini menggunakan  $\alpha = 5\%$

b) Nilai derajat bebas (db) =  $n - 2$ , sehingga nilai  $t_{tabel} = t_{(\alpha/2)(n-2)}$

3) Menentukan nilai  $t_{hitung}$

4) Membuat keputusan berdasarkan kriteria pengujian berikut:

Berdasarkan nilai t dan teknik probabilitas

➤ Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$

➤ Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$

➤ Jika  $Sig. \leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak

➤ Jika  $Sig. > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima

5) Membuat keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak  $H_0$ .

### d. Uji F (Pengujian Signifikansi secara Simultan)

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan

secara simultan atau bersama-sama. Adapun langkah-langkah pengujian signifikansi secara simultan (uji F) sebagai berikut:

- 1) Membuat formulasi hipotesis

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_a : \rho \neq 0$$

- 2) Menentukan taraf signifikan dan nilai  $F_{tabel}$

- a) Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan  $\alpha = 5\%$

- b) Nilai  $F_{tabel} = F_{(\alpha)(dka, dkb)}$

dka = jumlah variabel bebas (pembilang),

dkb =  $n - m - 1$  (penyebut)

- 3) Menentukan nilai  $F_{hitung}$

- 4) Membuat keputusan berdasarkan kriteria pengujian berikut:

➤ Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$

➤ Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$

- 5) Membuat keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak  $H_0$ .

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN PEMBUKTIAN HIPOTESIS**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

###### **a. Sejarah Pendirian BPRS Bhakti Sumekar**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar, sebuah industri/jasa perbankan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Jln. Trunojoyo No. 137 Bangselok Sumenep ini didirikan berdasarkan dikeluarkannya kebijakan baru terkait otonomi daerah berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, yang menyebabkan pengalihan kewenangan otonom kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Selanjutnya sebagai daerah otonom, untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan

kondisidaerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana melakukan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. PT. BPR Dana Merapi didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo, SH Nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-392.HT.04.04.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Pebruari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan Nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam pelaksanaan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep dengan Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Muamalat



Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2004. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

Sebelum pelaksanaan akuisisi, berdasarkan akta pendirian PT. BPR Dana Merapi nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dari notaris Yanita Poerbo, SH yang telah diubah dengan akta perubahan yang terakhir nomor 4 tanggal 13 Agustus 1999 dari notaris Ny. Rilia Devi Indrawati, SH., modal dasar Bank terdiri dari 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 per lembar saham. Modal tersebut telah disetor penuh senilai Rp. 250.000.000 dengan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

- 1) Poeji Harixon 450 lembar saham @ Rp. 500.000 = Rp. 225.000.000
- 2) Poeji Hartono 50 lembar saham @ Rp. 500.000 = Rp. 25.000.000

Dengan disetujuinya akuisisi PT. BPR Dana Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Sumenep 490 lembar saham @ Rp.500.000 = Rp. 245.000.000; dan Drs. H. M. Toha, M.Si 10 lembar saham @ Rp.500.000 = Rp.5.000.000

Selanjutnya penambahan modal disetor dilakukan dari Rp.250.000.000 menjadi Rp.2.000.000.000 oleh pemilik baru dan

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan Nomor 4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 Mei 2002.

Peningkatan Modal serta Perubahan Nilai Nominal Saham tertuang dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny. Sukarini, SH, notaris di Sidoarjo dengan perubahan sebagai berikut: modal dasar menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan modal setor menjadi Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) serta perubahan nominal saham menjadi Rp. 5.000.000 per lembar, dan mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dan HAM RI Nomor C-04.389 HT.04.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan dengan modal dasar menjadi sebesar Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar 99,99% atau sebanyak 8.000 lembar saham = Rp.40.000.000.000.
- b. Drs. H. M. Toha, M.SI 0,01% atau 1 lembar saham = Rp. 5.000.000.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte

Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003 serta mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI Nomor C-19351 NT.04.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian BPRS Bhakti Sumekar–Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian BPRS Bhakti Sumekar.

Perubahan sistem konvensional menjadi sistem syari'ah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi BPRS Bhakti Sumekar dalam akte notaris Sukarini, SH notaris di Sidoarjo Nomor 1 tanggal 1 Nopember 2003 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI Nomor C-01389 HT.04.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia Nomor 6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004, serta izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara prinsip syariah mulai 22 Oktober 2004.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.bhaktisumekar.co.id/index.php/tentang-kami-top/latar-belakang-top>, diakses tanggal 12 februari 2016.

Selanjutnya untuk menghadapi ketatnya persaingan dan ekspansi pasar perusahaan, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep membuka kantor cabang pertama yaitu di daerah Kabupaten Pamekasan tepatnya di Jln. KH. Agus Salim No. 4 Pamekasan, yang didirikan pada tahun 2007. Selain itu, BPRS Bhakti Sumekar juga telah membuka beberapa layanan kantor kas yang tersebar di beberapa daerah strategis di Kabupaten Pamekasan serta Kabupaten Sumenep.

#### **b. Visi - Misi BPRS Bhakti Sumekar**

BPRS Bhakti Sumekar sebagai lembaga keuangan syariah milik Pemerintah Kabupaten Syariah memiliki tujuan yang tertuang dalam bentuk visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi BPRS Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi**

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”.

##### **2. Misi**

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah;
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah; serta
- 3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### **c. Motto BPRS Bhakti Sumekar**

“Mitra Bermuamalah dengan Syariah”.

#### d. Layanan Jaringan BPRS Bhakti Sumekar

Sejak pelaksanaan akuisisi tahun 2001 sampai saat ini, layanan jaringan BPRS Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Kantor BPRS Bhakti Sumekar<sup>2</sup>**

<b>Kantor Layanan dan Lokasi</b>	<b>Telp. / Fax.</b>
<b>Kantor Pusat</b> Jln. Trunojoyo No. 137, Sumenep 69416	(0328) 672 388 (0328) 665 638
<b>Kantor Cabang</b> Jln. KH. Agus Salim No. 4, Pamekasan 69313	(0324) 336 193 (0324) 336 194
<b>Kantor Layanan Kas</b>	
1. Kantor kas Waru Jl. Raya Waru, Waru Pamekasan	(0324) 511 721
2. Kantor Kas Bandaran Jl. Raya Bandaran, Bandaran Pamekasan	(0324) 709 0011
3. Kantor Kas Pasar Anom Jl. Dr. Cipto, Kolor Sumenep	(0328) 674 650
4. Kantor Kas Ambunten Jl. Raya Gapura No. 6A, Bangkal Sumenep	(0328) 311 955
5. Kantor Kas Lenteng Jl. Kalimas No. 1A, Lenteng Sumenep	(0328) 413 479
6. Kantor Kas Guluk-guluk Jl. Lembah Bukit Lancaran, Saba Jarin Guluk-guluk Sumenep	(0328) 821 293
7. Kantor Kas Bluto Jl. Raya Bluto No. 17, Bluto Sumenep	(0328) 415 061
8. Kantor Kas Dungkek Jl. Raya Pelabuhan, Dungkek Sumenep	(0328) 771 8725
9. Kantor Kas Bangkal Jl. Raya Gapura No. 6A, Bangkal Sumenep	(0328) 673 099

<sup>2</sup> Sumber: Data Penelitian, Dokumen BPRS Bhakti Sumekar 2016.

10. Kantor Kas Pasongsongan Jl. Raya Pasongsongan, Pasongsongan Sumenep	(0328) 677 0214
11. Kantor Kas Pragaan Jl. Raya Prenduan, Prenduan Sumenep	(0328) 821 204
12. Kantor Kas Kalianget Jl. Raya Pelabuhan, Kalianget Sumenep	(0328) 677 0021
13. Kantor Kas Sapeken Jl. Diponegoro Kampung Raas, Sapeken Sumenep	(0327) 511 023
14. Kantor Kas Legung Jl. Raya Lombang, Legung Sumenep	(0328) 706 0138

**e. Logo BPRS Bhakti Sumekar**

Gambar 4.1

Logo BPRS Bhakti Sumekar<sup>3</sup>



**f. Manajemen BPRS Bhakti Sumekar**

Manajemen BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dalam hal ini saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar 99,99% dan Drs. H. M. Toha, M.Si sebesar 0,01%. Selain itu dalam manajemen juga terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, serta Direksi.

**1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan bersama dengan organ perseroan. Pada dasarnya RUPS dijalankan secara

<sup>3</sup> Sumber: Data Penelitian, Dokumen BPRS Bhakti Sumekar 2016.

musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

## 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 3) Dewan Komisaris


Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi baik secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

## 4) Direksi

Direksi merupakan suatu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan. Direksi BPRS Bhakti Sumekar bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif untuk lingkup kerja yang berada di bawah kewenangannya.

### **g. Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar**

Struktur organisasi menunjukkan suatu susunan berupa bagan yang menggambarkan tugas dan fungsi, tanggung jawab serta wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi, sehingga usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini:




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Gambar 4.2

Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep<sup>4</sup>



<sup>4</sup>Sumber: Data Penelitian, Dokumen BPRS Bhakti Sumekar 2016.

**a. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab BPRS Bhakti Sumekar**

Bentuk fungsi, tugas dan tanggung jawab di dalam struktur organisasi

BPRS Bhakti Sumekar adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar<sup>5</sup>**

<b>FUNGSI</b>	<b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b>
<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan saran dan nasehat kepada direksi</li> <li>• Mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah</li> <li>• Mengkaji, menilai dan memberikan opini terhadap kesesuaian antara pedoman operasional dan produk bank dengan fatwa DSN</li> <li>• Bertanggungjawab kepada RUPS</li> </ul>
<b>INTERNAL AUDIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diangkat oleh direksi serta mempunyai hubungan fungsional dengan dewan komisaris</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dengan direktur utama</li> <li>• Memeriksa dan melaporkan hasil pengawasan intern atas posisi keuangan bank serta semua aktivitas hasil operasional bank</li> <li>• Mengadakan pemeriksaan secara berkala atau sesuai kebutuhan ke setiap bagian dan / atau unit kerja untuk menghasilkan laporan hasil audit yang menyangkut kebenaran data-data keuangan dan data-data lainnya yang terkait dengan aktifitas bank</li> <li>• Menjalankan tugas-tugas audit lainnya dalam upaya pencapaian target-target audit</li> </ul>
<b>KEPALA BAGIAN OPERASIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin, merencanakan, bertanggungjawab, mengarahkan, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh kegiatan operasional bank</li> <li>• Memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi</li> </ul>

<sup>5</sup> Sumber: Data Penelitian, Dokumen BPRS Bhakti Sumekar 2016.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab kepada Direktur Operasional</li> </ul>
KEPALA BAGIAN PEMASARAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, mengevaluasi dan mengawasi atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan</li> <li>• Memasarkan produk bank sesuai dengan Syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank</li> <li>• Menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam</li> <li>• Bertanggungjawab Kepada Direktur Pemasaran</li> </ul>
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERSONALIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kinerja dan pengembangan pegawai</li> <li>• Bekerja sama dengan bagian / unit kerja lain melakukan analisa kebutuhan anggaran untuk pengadaan seluruh sarana dan prasarana bagi kelancaran operasional bank serta pemeliharaannya</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Direktur Operasional</li> </ul>
KEPALA KANTOR CABANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin, mengendalikan, dan mengawasi serta mengevaluasi seluruh aktivitas operaional bank di kantor cabang</li> <li>• Memimpin operasional pemasaran produk-produk pendanaan dan pembiayaan</li> <li>• Melakukan observasi langsung atas kinerja bawahan</li> <li>• Melakukan penilaian kinerja secara objektif</li> <li>• Mendiskusikan target kinerja yang akan datang dengan bawahan</li> </ul>
KEPALA KANTOR KAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin kantor kas dalam usaha mencapai tujuan, baik tujuan panjang maupun tujuan pendek.</li> <li>• Mengambil keputusan, mengadakan pembagian tugas dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja serta melakukan evaluasi agar</li> </ul>

	<p>pelaksanaannya sejalan dengan program kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional bank baik ketentuan intern dan ekstern</li> </ul>
AO PENDANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab mempromosikan produk-produk pendanaan sesuai syariat Islam</li> <li>• Menjaga kualitas layanan yang prima</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Pemasaran, dll.</li> </ul>
AO PEMBIAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab mempromosikan produk-produk pembiayaan sesuai dengan syariat Islam</li> <li>• Mengelola nasabah pembiayaan</li> </ul>
ANALISIS PEMBIAYAAN UKM DAN KOMERSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai seluruh aspek terkait dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh AO Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas guna memperoleh gambaran kelayakan kondisi nasabah yang akan dibiayai.</li> <li>• Memberikan rekomendasi yang benar dan obyektif kepada komite pembiayaan</li> <li>• Bertanggung jawab kepada Kabag. Pemasaran</li> </ul>
PETUGAS GADAI EMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan pembiayaan dan menilai seluruh aspek yang terkait</li> <li>• Menatausahakan seluruh kegiatan pemberian pembiayaan dengan jaminan emas</li> <li>• Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kas atau Kabag. Pemasaran</li> </ul>
AO PENAGIHAN DAN REMEDIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembiayaan dengan kategori diragukan, macet dan hapus buku</li> <li>• Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah</li> <li>• Bertanggung jawab kepada Kabag. Pemasaran</li> </ul>
CS PEMBIAYAAN / ANALISIS PEMBIAYAAN KONSUMTIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi kepada setiap nasabah yang membutuhkan keterangan tentang produk-produk dan syarat-syarat permohonan pembiayaan</li> <li>• Memberikan rekomendasi yang benar</li> </ul>

	<p>dan objektif kepada komite pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Pemasaran</li> </ul>
CS TABUNGAN DAN DEPOSITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi secara umum kepada nasabah tentang produk-produk dan jasa bank serta syarat-syaratnya</li> <li>• Memelihara hubungan baik dengan nasabah dalam bentuk pemberian informasi</li> <li>• Melaksanakan tahapan-tahapan awal administrasi dalam pembukaan rekening</li> <li>• Melakukan proses bagi hasil tabungan/deposito</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional, dll</li> </ul>
TELLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur dan bertanggungjawab atas posisi dana/kas</li> <li>• Memberikan pelayanan transaksi tunai (penyetoran dan pencairan)</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional</li> </ul>
LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan dokumen</li> <li>• Transaksi jaminan</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional</li> </ul>
ADMIN PEMBIAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan informasi / data nasabah pembiayaan</li> <li>• Kegiatan administrasi pembiayaan</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional</li> </ul>
AKUNTING	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat dan mengkoordinasikan semua hasil kegiatan operasional bank</li> <li>• Melakukan dan mencatat pembiayaan dan kewajiban pajak</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional</li> </ul>
PENGOLAHAN DATA, ELEKTRONIK L.T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi</li> <li>• Memelihara dan mengembangkan hubungan dengan provider IT yang menjadi rekanan bank</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional</li> </ul>
ASURANSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan penutupan asuransi</li> </ul>

	pembiayaan kepada provider asuransi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menata usahakan administrasi penutupan asuransi</li> <li>• Mengajukan klaim asuransi, dll.</li> </ul>
PEMBERKASAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menata usahakan berkas pembiayaan</li> </ul>
SISTEM DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dan mengembangkan sistem dan prosedur operasional bank</li> <li>• Mengelola dan mengembangkan produk-produk bank</li> <li>• Bertanggungjawab kepada Kabag. Operasional</li> </ul>
PERSONALIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur dan mengawasi semua aktivitas dan administrasi kepegawaian</li> <li>• Memberi dan melakukan pembayaran pajak pegawai</li> <li>• Bertanggung jawab kepada Kabag. Umum dan Personalia</li> </ul>
LOGISTIK DAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengasuransi harta benda milik bank</li> <li>• Menjalankan kegiatan yang bersifat internal dan eksternal berkaitan dengan fungsi CSR bank</li> <li>• Bertanggung jawab kepada Kabag. Umum dan Personalia</li> </ul>

## b. Produk-produk BPRS Bhakti Sumekar

Sebagai lembaga keuangan yang menjadi intermediasi antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana, BPRS Bhakti Sumekar menawarkan berbagai macam produk baik produk pendanaan (*funding*) maupun produk pembiayaan (*lending*) serta menawarkan pula layanan jasa kepada masyarakat. Adapun produk-produk dan jasa tersebut sebagai berikut:

### 1) Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana BPRS Bhakti Sumekar terdiri dari:

- a) Tabungan Barokah, yaitu layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *wadiah* (titipan).

- b) Tabungan Qurban *Mudharabah*, yaitu layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).
- c) Deposito *Mudharabah*, yaitu layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Jangka waktu deposito mudharabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- d) Tabungan Haji Barokah, yaitu layanan tabungan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), tabungan umat untuk mewujudkan niat dan langkah nasabah menuju Baitullah semoga menjadi haji yang mabrur.

## 2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana BPRS Bhakti Sumekar terdiri dari:

- a) Pembiayaan *Al-Qardul Hasan*, yaitu layanan pinjaman kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.
- b) Pembiayaan UMKM, yaitu layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad *murabahah* (jual beli) atau *mudharabah* (bagi hasil).
- c) Pembiayaan Talangan Haji, yaitu layanan pembiayaan talangan untuk pendaftaran haji membantu masyarakat merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah.

- d) Pembiayaan Talangan Umroh, yaitu layanan pembiayaan talangan umroh akan membantu masyarakat mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umroh.
- e) Pembiayaan Konsumtif, yaitu layanan pembiayaan untuk nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) seperti memiliki sepeda atau sepeda motor. Pembiayaan Konsumtif ada pembiayaan serbaguna, pembiayaan sepeda, pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan pensiunan.
- f) Pembiayaan *Chanelling*, yaitu layanan pembiayaan yang diberikan dalam rangka memberikan bantuan penguatan modal yang dilakukan dengan bekerja sama bersama 6 (enam) Dinas yang ada di Kabupaten Sumenep, yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Koperasi UKM.
- g) Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*), yaitu layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan menggunakan prinsip syariah (*ar-Rahn*) yang berdasarkan perhitungan jasa penyimpanan dan pemeliharaan harian atas jaminan.
- h) Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai modal suatu usaha masyarakat.

**c. Prestasi yang Diraih oleh BPRS Bhakti Sumekar**

BPRS Bhakti Sumekar sebagai lembaga keuangan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam telah menorehkan beragam



prestasi dan meraih beberapa penghargaan, diantaranya sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Penghargaan yang diraih BPRS Bhakti Sumekar<sup>6</sup>**

Tahun	Penghargaan	Keterangan
2007	Bank dengan prestasi <i>Zero Accident</i>	Gubernur JATIM
2009	Bank dengan prestasi <i>Zero Accident</i>	Gubernur JATIM
2010	<i>Stand</i> Pameran Berpenampilan Terbaik	Gubernur JATIM
	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Masyarakat Percontohan Jawa Timur Tahun 2010	Gubernur JATIM
2011	<i>Zero Accident Award</i>	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
	Bank dengan prestasi <i>Zero Accident</i>	Gubernur JATIM
	BPRS rating atas urutan keempat	Info Bank
2012	Bank dengan predikat sangat bagus	Info Bank Award
	Bank dengan prestasi <i>Zero Accident</i>	Gubernur JATIM
	<i>The Best Sharia Finance</i> kategori aset di atas 50 miliar dengan kinerja keuangan terbaik tahun 2012	Majalah Info Bank
2013	Bank dengan predikat sangat bagus	Info Bank Award
	<i>2<sup>nd</sup> Rank The Best Islamic Rural Bank</i> kategori aset di atas Rp 100 miliar atas kinerja keuangan.	Karim Business Consulting
2014	BPRS terbaik pertama pemerolehan laba terbesar nasional dengan aset di atas Rp 100 miliar.	Karim Consulting Indonesia
	Juara pertama pemerolehan laba terbesar untuk tingkat regional Jawa	
	BPRS terbaik kinerja keuangan kedua tingkat nasional untuk aset di atas Rp 100 miliar	
	Penghargaan kinerja keuangan terbaik kedua tingkat regional jawa	

<sup>6</sup> Sumber: Data Penelitian, Dokumen BPRS Bhakti Sumekar 2016.

## 2. Deskripsi Data Penelitian dan Responden

### a. Deskripsi Data Penelitian

Pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini responden berjumlah 125 karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan dibantu oleh SDI dan Manajer. Berikut rincian pengumpulan data penelitian dengan kuesioner yang ditunjukkan dalam tabel 4.4:

**Tabel 4.4**  
**Rincian Pengumpulan Data Penelitian dengan Kuesioner<sup>7</sup>**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	125
Kuesioner yang kembali	124
Kuesioner yang tidak kembali	1
Kuesioner yang digugurkan (tidak lengkap)	1
Kuesioner yang digunakan	123
Tingkat pengembalian ( <i>respon rate</i> )	99%
Tingkat pengembalian yang digunakan	98%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang layak dan dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 123 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebesar 98%. Persentase pengembalian sangat baik, karena dari 125 kuesioner yang disebarkan, hanya 1 kuesioner tidak kembali dan 1 kuesioner yang digugurkan.


<sup>7</sup>Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

## b. Deskripsi Data Responden

Deskripsi data responden yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik-karakteristik penelitian tersebut terdiri dari:

### 1) Jenis Kelamin Responden

Adapun data mengenai jenis kelamin karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang menjadi responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan keterangan pada gambar 4.3 di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden pada penelitian ini. Jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki sebesar 55% dan jenis kelamin perempuan sebesar 45%. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden pada penelitian ini adalah karyawan laki-laki.


### 2) Umur Responden

---

<sup>8</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Data mengenai umur responden dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkannya menjadi lima kategori, yaitu mulai umur kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 30-40 tahun, 40-50 tahun dan lebih dari 50 tahun. Adapun umur karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4  
Usia Responden<sup>9</sup>




Berdasarkan keterangan gambar 4.4 di atas dapat diketahui tentang umur karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden. Umur responden pada penelitian ini kebanyakan berusia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 64% dari jumlah responden, yang memiliki umur antara 30 – 40 tahun sebanyak 28%, yang memiliki umur antara 40 – 50 tahun sebanyak 8%. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berusia di bawah 20-30 tahun.

### 3) Pendidikan Terakhir Responden

<sup>9</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Data pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini, peneliti klasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu SD, SMP, SMA, Diploma dan S1/S2/S3. Adapun data mengenai pendidikan terakhir karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.5**  
**Pendidikan Terakhir Responden<sup>10</sup>**



Berdasarkan keterangan gambar 4.5 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar latar belakang pendidikan karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden adalah berpendidikan Sarjana (S1/S2/S3) sebanyak 97%. Sedangkan yang berlatar belakang pendidikan SMA sebanyak 1%, serta Diploma sebanyak 2%.


#### 4) Jangka Waktu bekerja (Lama bekerja di BPRS ) Responden

Data mengenai jangka waktu bekerja responden, peneliti mengelompokkannya menjadi lima kategori, yaitu kurang dari 1 tahun, 2 – 3 tahun, 3 – 4 tahun, 4 – 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Adapun data

<sup>10</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

mengenai jangka waktu karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6  
Lama bekerja Responden<sup>11</sup>



Dari keterangan gambar 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang diambil sebagai responden sebagian besar telah bekerja di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep antara 4 – 5 tahun yaitu sebanyak 35%, karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 17%, karyawan yang bekerja selama 2 – 3 tahun sebanyak 2 %, karyawan yang bekerja 3 - 4 tahun sebanyak 26 %, karyawan yang bekerja selama lebih 5 tahun sebanyak 20 %.

### 3. Deskripsi Variabel Penelitian

Tanggapan responden tentang variabel pengawasan Dewan pengawas syariah, variabel auditor internal, kepatuhan syariah serta variabel *good*


<sup>11</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

*corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, dapat dijelaskan melalui tanggapan responden untuk masing-masing indikator, dimana tiap indikator terdiri dari beberapa item pertanyaan sebagai berikut:

**a. Pengarahan (*directing*)**

- 1) X1.1 (Dewan pengawas syariah memberikan pemahaman kepada seluruh bagian operasional tentang isu-isu syariah terkini)

**Gambar 4.7**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.1<sup>12</sup>**




Dari gambar 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.1 adalah 63% responden menyatakan setuju bahwa Dewan Pengawas Syariah memberikan pemahaman kepada seluruh bagian operasional tentang isu-isu syariah terkini, 11% responden menyatakan sangat setuju, 18% responden menyatakan netral dan 6% responden menyatakan tidak setuju serta 2% responden menyatakan sangat tidak setuju.

<sup>12</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

2) X1.2 (Dewan Pengawas Syariah Memberikan teguran apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah)


**Gambar 4.8**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.2<sup>13</sup>**



Dari gambar 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.2 adalah 70% responden menyatakan setuju bahwa Dewan Pengawas Syariah Memberikan teguran apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, 22% responden menyatakan sangat setuju, 6% responden menyatakan netral serta 2% responden menyatakan sangat tidak setuju.

3) X1.3 (Dewan Pengawas syariah memberikan saran dan usulan dalam rangka pengembangan BPRS Bhakti Sumekar)

**Gambar 4.9**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.3<sup>14</sup>**



<sup>13</sup> Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>14</sup> Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.




Dari gambar 4.9 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.3 adalah 75% responden menyatakan setuju bahwa Dewan Pengawas syariah memberikan saran dan usulan dalam rangka pengembangan BPRS Bhakti Sumekar. 20% responden menyatakan sangat setuju, 3% responden menyatakan netral serta 2% responden menyatakan sangat tidak setuju.

**b. Pemberian konsultasi (*consulting*)**

- 1) X1.4 (DPS secara rutin memberikan opini syariah kepada BPRS Bhakti Sumekar)

**Gambar 4.10**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.4<sup>15</sup>**




Dari gambar 4.10 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.4 adalah 50% responden menyatakan setuju bahwa DPS secara rutin memberikan opini syariah kepada BPRS Bhakti Sumekar. 27% responden menyatakan netral, 17% responden menyatakan sangat setuju serta 6% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- 2) X1.5 (anggota DPS mengetahui serta paham terhadap berbagai peraturan di BPRS bhakti Sumekar sehingga memudahkan untuk berkonsultasi)

<sup>15</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.11**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.5<sup>16</sup>**



Dari gambar 4.11 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.5 adalah 68% responden setuju bahwa anggota DPS mengetahui serta paham terhadap berbagai peraturan di BPRS bhakti Sumekar sehingga memudahkan untuk berkonsultasi. 13% responden menyatakan sangat setuju, 11% responden menyatakan netral serta 8% responden menyatakan sangat tidak setuju.

3) X1.6 (DPS secara rutin memberikan opini syariah kepada BPRS Bhakti Sumekar)

**Gambar 4.12**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.6<sup>17</sup>**



Dari gambar 4.12 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.6 adalah 49% responden sangat


<sup>16</sup> Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>17</sup> Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

setuju bahwa DPS secara rutin memberikan opini syariah kepada BPRS Bhakti Sumekar. 44% responden menyatakan setuju, dan 7% responden menyatakan netral.

**c. Melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan**

- 1) X1.7 (Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan ke BPRS sebanyak 2 kali dalam satu bulan)




Dari gambar 4.13 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.7 adalah 49% responden menyatakan netral bahwa Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan ke BPRS sebanyak 2 kali dalam satu bulan. 36% responden menyatakan setuju, 13% responden menyatakan sangat setuju serta 2% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- 2) X1.8 (Dewan pengawas syariah melaporkan perkembangan produk BPRS Bhakti sumekar setiap 6 bulan sekali)

<sup>18</sup>Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.14**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.8<sup>19</sup>**



Dari gambar 4.14 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.8 adalah 60% responden setuju bahwa Dewan pengawas syariah melaporkan perkembangan produk BPRS Bhakti sumekar setiap 6 bulan sekali. 36% responden menyatakan netral, serta 4% responden menyatakan sangat setuju.

3) X1.9 (Dewan Pengawas Syariah berperan efektif dalam mengawasi produk/layanan BPRS Bhakti Sumekar)

**Gambar 4.15**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X1.9**



Dari gambar 4.15 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X1.9 adalah 70% responden setuju bahwa Dewan Pengawas Syariah berperan efektif dalam mengawasi


<sup>19</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

produk/layanan BPRS Bhakti Sumekar. 11% responden menyatakan sangatsetuju, 11% responden menyatakan netral, 6% responden menyatakan tidak setuju serta 2% responden menyatakan sangat tidak setuju.

#### d. Compliance

- 1) X2.1 (auditor internal memastikan bahwa pencatatan akuntansi telah memenuhi ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) )

**Gambar 4.16**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.1<sup>20</sup>**




Dari gambar 4.16 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.1 adalah 68% responden setuju bahwa auditor internal memastikan pencatatan akuntansi telah memenuhi ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). 25% responden menyatakan sangat setuju, 5% responden menyatakan netral dan 2% responden menyatakan tidak setuju.

- 2) X2.2 (Auditor internal melakukan pemeriksaan kesesuaian operasional dengan standar operasional prosedur (SOP) BPRS Bhakti sumekar)

<sup>20</sup> Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

**Gambar 4.17**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.2<sup>21</sup>**




Dari gambar 4.17 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.2 adalah 52% responden setuju bahwa Auditor internal melakukan pemeriksaan kesesuaian operasional dengan standar operasional prosedur (SOP) BPRS Bhakti Sumekar. 37% responden menyatakan sangat setuju, 8% responden menyatakan netral serta 3% menyatakan tidak setuju.

- 3) X2.3 (Adanya pemeriksaan dari auditor internal terhadap tugas saudara dan kesesuaiannya dengan SOP)

<sup>21</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

**Gambar 4.18**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.3<sup>22</sup>**



Dari gambar 4.18 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.3 adalah 65% responden setuju bahwa Adanya pemeriksaan dari auditor internal terhadap tugas saudara dan kesesuaiannya dengan SOP. 23% responden menyatakan sangat setuju, 10% responden menyatakan netral dan 2% responden menyatakan tidak setuju.


**e. Verifikasi**

- 1) X2.4 (Auditor menilai kecermatan data-data akuntansi BPRS Bhakti Sumekar)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>22</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.19**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.4<sup>23</sup>**



Dari gambar 4.19 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.4 adalah 79% responden setuju bahwa Auditor menilai kecermatan data-data akuntansi BPRS Bhakti Sumekar. 14% responden menyatakan sangat setuju, 5% responden menyatakan netral serta 2% menyatakan tidak setuju.

2) X2.5 (Terdapat pengawasan dari auditor internal terhadap setiap catatan dan pelaporan)

**Gambar 4.20**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.5<sup>24</sup>**



<sup>23</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


<sup>24</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.



Dari gambar 4.20 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.5 adalah 62% responden setuju bahwa terdapat pengawasan dari auditor internal terhadap setiap catatan dan pelaporan. 21% responden menyatakan sangat setuju, serta 17% responden menyatakan netral.

3) X2.6 (Auditor internal memastikan keberadaan laporan akuntansi setiap akhir bulan)

**Gambar 4.20**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.6<sup>25</sup>**




Dari gambar 4.21 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.6 adalah 64% responden setuju bahwa Auditor internal memastikan keberadaan laporan akuntansi setiap akhir bulan. 18% responden menyatakan netral, 15% responden menyatakan sangat setuju serta 3% menyatakan tidak setuju .

4) X2.7 (Adanya teguran dari auditor terhadap penyimpangan pelaporan)

<sup>25</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

**Gambar 4.22**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.7<sup>26</sup>**




Dari gambar 4.22 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.6 adalah 42% responden sangat setuju bahwa Adanya teguran dari auditor terhadap penyimpangan pelaporan. 34% responden menyatakan setuju, serta 24 % responden menyatakan netral.

**f. Evaluasi dan merekomendasi**

- 1) X2.8 (Auditor internal memastikan bahwa jumlah karyawan telah sesuai dengan kebutuhan operasional BPRS Bhakti Sumekar)

**Gambar 4.23**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.8<sup>27</sup>**




<sup>26</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>27</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Dari gambar 4.23 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.7 adalah 37% responden menyatakan netral bahwa Auditor internal memastikan jumlah karyawan telah sesuai dengan kebutuhan operasional BPRS Bhakti Sumekar. 28% responden menyatakan setuju, 23% responden menyatakan sangat setuju dan 9% responden menyatakan sangat tidak setuju serta 2% menyatakan tidak setuju.

2) X2.9 (Penggunaan sumber daya telah tepat dan sesuai dengan sasaran)

**Gambar 4.24**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.9<sup>28</sup>**




Dari gambar 4.24 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.8 adalah 44% responden setuju bahwa Penggunaan sumber daya telah tepat dan sesuai dengan sasaran. 36% responden menyatakan netral, dan 10% responden menyatakan sangat setuju serta 10% menyatakan tidak setuju.

3) X2.10 (Hasil penilaian risiko oleh auditor internal didiskusikan dengan manajemen dan diperbandingkan dengan hasil penilaian risiko yang dibuat)

<sup>28</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


Gambar 4.25  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.10<sup>29</sup>



Dari gambar 4.25 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.9 adalah 49% responden setuju bahwa hasil penilaian risiko oleh auditor internal didiskusikan dengan manajemen dan diperbandingkan dengan hasil penilaian risiko yang dibuat. 49% responden menyatakan setuju, dan 15% responden menyatakan sangat setuju serta 36% responden menyatakan netral.

- 4) X2.11 (Adanya usulan atau rekomendasi dari auditor internal terhadap masalah yang saudara hadapi)

Gambar 4.26  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.11<sup>30</sup>



Dari gambar 4.26 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.9 adalah 40% responden setuju


<sup>29</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>30</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

bahwa adanya usulan atau rekomendasi dari auditor internal terhadap masalah yang saudara hadapi. 36% responden menyatakan netral, serta 24% responden menyatakan sangat setuju.

- 5) X2.12 (Auditor internal mengkomunikasikan hasil auditnya dan memberikan saran serta rekomendasi)

**Gambar 4.27**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X2.12<sup>31</sup>**




Dari gambar 4.27 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X2.9 adalah 65% responden setuju bahwa Auditor internal mengkomunikasikan hasil auditnya dan memberikan saran serta rekomendasi. Sedangkan 19% responden menyatakan sangat setuju, 14% responden menyatakan netral serta 2% sangat tidak setuju.

**g. Bebas Riba**

- 6) X3.1 (Produk di BPRS Bhakti sumekar menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah dan wadiah)

<sup>31</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.28**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.1<sup>32</sup>**



Dari gambar 4.28 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.1 adalah 59% responden setuju Produk di BPRS Bhakti sumekar menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah dan wadiah. 25% responden menyatakan sangat setuju, dan 16% responden menyatakan netral.

7) X3.2 (Setiap transaksi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar tidak mengandung bunga)

**Gambar 4.29**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.2<sup>33</sup>**



Dari gambar 4.29 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.2 adalah 65% responden setuju Setiap transaksi yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar tidak


<sup>32</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>33</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

mengandung bunga. Sedangkan 420% responden menyatakan netral, dan 15% responden menyatakan sangat setuju.

8) X3.3 (Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah)

**Gambar 4.30**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.3<sup>34</sup>**




Dari gambar 4.30 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.3 adalah 69% responden setuju bahwa Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan 24% responden menyatakan sangat setuju, dan 7% responden menyatakan netral.

**h. Bebas gharar dan maysir**

9) X3.4 (Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku)

<sup>34</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.31**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.4<sup>35</sup>**



Dari gambar 4.31 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.4 adalah 65% responden setuju bahwa Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. 20% responden menyatakan netral, dan 15% responden menyatakan sangat setuju.

10) X3.5 (BPRS Bhakti Sumekar Menginvestasikan dana pada sector rill)

**Gambar 4.32**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.4<sup>36</sup>**



Dari gambar 4.32 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.5 adalah 55% responden setuju bahwa BPRS

<sup>35</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


<sup>36</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.



Bhakti Sumekar Menginvestasikan dana pada sector rill. 29% responden menyatakan sangat setuju, dan 16% responden menyatakan netral.

11) X3.6 (Penetapan porsi hasil dan margin ditetapkan ketika akad berlangsung)

**Gambar 4.33**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.6<sup>37</sup>**




Dari gambar 4.34 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.6 adalah 63% responden setuju bahwa Penetapan porsi hasil dan margin ditetapkan ketika akad berlangsung. Sedangkan 22% responden menyatakan sangat setuju, dan 15% responden menyatakan netral.

**i. Bebas Haram dan Dzalim**

12) X3.7 (Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah)

<sup>37</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


Gambar 4.35  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.7<sup>38</sup>



Dari gambar 4.35 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X7.7 adalah 69% responden setuju Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. 24% responden menyatakan sangat setuju, dan 7% responden menyatakan netral.

13) X3.8 (Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah)

Gambar 4.36  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.8<sup>39</sup>



Dari gambar 4.36 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.8 adalah 65% responden setuju


<sup>38</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>39</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

bahwa (Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Sedangkan 20% responden menyatakan netral, dan 11% responden menyatakan sangat setuju.

14) X3.9 (Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah)

Gambar 4.37  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan X3.9<sup>40</sup>




Dari gambar 4.37 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan X3.9 adalah 55% responden setuju bahwa Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah). Sedangkan 33% responden menyatakan netral, dan 12% responden menyatakan sangat setuju.

**j. Keterbukaan (*transparansy*)**

- 1) Y1 (BPRS Bhakti Sumekar menyediakan informasi perusahaan secara tepat waktu dan memadai)

<sup>40</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.38**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y1<sup>41</sup>**



Dari gambar 4.38 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y1 adalah 75% responden setuju bahwa BPRS Bhakti Sumekar menyediakan informasi perusahaan secara tepat waktu dan memadai. Sedangkan 16% responden menyatakan sangat setuju, dan 9% responden menyatakan netral.

2) Y2 (BPRS Bhakti Sumekar mempublikasikan laporan keuangan ke public (misalnya internet))

**Gambar 4.39**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y2<sup>42</sup>**



Dari gambar 4.39 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y2 adalah 60% responden setuju bahwa BPRS Bhakti Sumekar mempublikasikan laporan keuangan ke public


<sup>41</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>42</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

(misalnya internet). Sedangkan 30% responden menyatakan sangat setuju, 6% responden menyatakan netral serta 4% responden lainnya menyatakan tidak setuju.

- 3) Y3 (Setiap kebijakan BPRS Bhakti Sumekar didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal bank maupun kepada pemegang saham)

**Gambar 4.40**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y3<sup>43</sup>**



Dari gambar 4.40 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y3 adalah 70% responden setuju bahwa setiap kebijakan BPRS Bhakti Sumekar didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal bank maupun kepada pemegang saham. 22% responden menyatakan setuju, serta 8% responden lainnya menyatakan netral.


#### **k. Akuntabilitas**

- 1) Y4 (Audit internal secara teratur rapat dengan DPS)

**Gambar 4.41**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y4<sup>44</sup>**

<sup>43</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


<sup>44</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.



Dari gambar 4.41 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y4 adalah 50% responden setuju Audit internal secara teratur rapat dengan DPS. Sedangkan 44% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan sangat tidak setuju serta 1% responden lainnya menyatakan sangat setuju.

2) Y5 (Auditor internal dan DPS BPRS Bhakti Sumekar adalah orang yang kompeten)

Gambar 4.42  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y5<sup>45</sup>




Dari gambar 4.42 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y5 adalah 52% responden setuju bahwa

<sup>45</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Auditor internal dan DPS BPRS Bhakti Sumekar adalah orang yang kompeten. Sementara 28% responden menyatakan sangat setuju, 18% responden menyatakan netral serta 2% responden lainnya menyatakan sangat tidak setuju.

- 3) Y6 (BPRS memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik secara tertulis untuk seluruh karyawannya)

**Gambar 4.43**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y6<sup>46</sup>**




Dari gambar 4.43 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y6 adalah 71% responden setuju bahwa BPRS memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik secara tertulis untuk seluruh karyawannya). Sedangkan 15% responden lainnya menyatakan sangat setuju, serta 10% responden lainnya menyatakan sangat tidak setuju dan 4% responden menyatakan netral.

#### **I. Pertanggung jawaban**

- 1) Y7 (Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, selalu berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati)

<sup>46</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Gambar 4.44  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y7<sup>47</sup>



Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


Dari gambar 4.44 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y7 adalah 64% responden setuju Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, selalu berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati. Sementara 20% respoden menyatakan sangat setuju, serta 16% responden lainnya menyatakan netral.

- 2) Y8 (Setiap organ perusahaan dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya.)

<sup>47</sup> Sumber:Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.




**Gambar 4.45**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y8<sup>48</sup>**



Dari gambar 4.45 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y8 adalah 67% responden setuju. Setiap organ perusahaan dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara 21% responden menyatakan netral, 7% responden menyatakan sangat setuju, 5% responden lainnya menyatakan tidak setuju.

- 3) Y9 (rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BPRS Bhakti Sumekar dan karyawan ditetapkan secara jelas, selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan)

**Gambar 4.46**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y9<sup>49</sup>**



Dari gambar 4.46 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y9 adalah 58% responden setuju bahwa


<sup>48</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>49</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BPRS Bhakti Sumekar dan karyawan ditetapkan secara jelas, selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan. Sedangkan 36% responden menyatakan netral, 6% responden lainnya menyatakan sangat setuju.

#### m. Profesional dan kewajaran

- 4) Y10 (Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, organ BPRS Bhakti Sumekar selalu menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun.)




Dari gambar 4.47 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y10 adalah 50% responden setuju bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, organ BPRS Bhakti Sumekar selalu menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun. Sementara 40% responden lainnya menyatakan netral, serta 10% responden lainnya menyatakan sangat setuju.

- 5) Y11 (Adanya system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) terhadap kinerja organ BPRS Bhakti Sumekar.)

<sup>50</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


Gambar 4.48  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y11<sup>51</sup>



Dari gambar 4.48 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y11 adalah 67% responden setuju bahwa salah satu imbalan bagi pengguna tabungan barokah adalah adanya hadiah langsung jutaan rupiah bagi nasabah pengguna tabungan barokah. Sementara 24% responden menyatakan netral, 8% responden menyatakan sangat setuju, 1% responden lainnya menyatakan tidak setuju.

- 6) Y12 (Adanya system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) terhadap kinerja organ BPRS Bhakti Sumekar)

Gambar 4.49  
Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y12<sup>52</sup>



Dari gambar 4.49 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y12 adalah 58% responden setuju bahwa


<sup>51</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>52</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Adanya system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) terhadap kinerja organ BPRS Bhakti Sumekar. Sedangkan 32% responden menyatakan sangat setuju, serta 10% responden lainnya menyatakan netral.

- 7) Y13 (BPRS Bhakti Sumekar memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkarir dan menjalankan tugas secara profesional)

**Gambar 4.49**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y13<sup>53</sup>**




Dari gambar 4.49 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y13 adalah 59% responden setuju bahwa BPRS Bhakti Sumekar memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkarir dan menjalankan tugas secara profesional. Sedangkan 41% responden menyatakan sangat setuju.

- 8) Y14 (BPRS Bhakti Sumekar memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk hadir, memberikan masukan dan pendapat.)

<sup>53</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.


**Gambar 4.50**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y14<sup>54</sup>**



Dari gambar 4.50 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y14 adalah 55% responden setuju BPRS Bhakti Sumekar memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk hadir, memberikan masukan dan pendapat. Sedangkan 25% responden menyatakan sangat setuju, 18% responden lainnya menyatakan netral serta 2% responden lainnya menyatakan tidak setuju.

9) Y15 (BPRS Bhakti Sumekar memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para stakeholder sesuai dengan kontribusinya pada BPRS Bhakti Sumekar)

**Gambar 4.51**  
**Tanggapan Responden terhadap Pertanyaan Y15<sup>55</sup>**



<sup>54</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

<sup>55</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

Dari gambar 4.51 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan Y15 adalah 60% responden setuju BPRS Bhakti Sumekar memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para stakeholder sesuai dengan kontribusinya pada BPRS Bhakti Sumekar. Sedangkan 21% responden menyatakan netral, 16% responden lainnya menyatakan sangat setuju serta 3% responden lainnya menyatakan sangat tidak setuju.

#### 4. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk. Hal ini dapat dilakukan dengan uji signifikansi yaitu dengan membandingkan nilai  $r_{tabel}$  dengan  $r_{hitung}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel dan *alpha* ( $\alpha$  5%). Apabila  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) dan nilai  $r$  positif, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid, begitu pula sebaliknya apabila  $r_{hitung}$  lebih kecil daripada  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ) maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Pada penelitian ini, besarnya  $df$  adalah  $123 - 2$  atau  $df = 121$  dan *alpha* 0.05 ( $\alpha$  5%) sehingga didapat  $r_{tabel}$  0,176. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan data penelitian menggunakan program SPSS, diperoleh nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$ . Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen<sup>56</sup>**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>Koefisien Korelasi (r<sub>hitung</sub>)</b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
Pengawasan DPS (X1)	X4.1	0,805	0,176	Valid
	X4.2	0,799	0,176	Valid
	X4.3	0,687	0,176	Valid
	X4.4	0,791	0,176	Valid
	X4.5	0,873	0,176	Valid
	X4.6	0,694	0,176	Valid
	X4.7	0,658	0,176	Valid
	X4.8	0,691	0,176	Valid
	X4.9	0,854	0,176	Valid
Auditor internal (X2)	X2.1	0,752	0,176	Valid
	X2.2	0,627	0,176	Valid
	X2.3	0,774	0,176	Valid
	X2.4	0,795	0,176	Valid
	X2.5	0,611	0,176	Valid
	X2.6	0,691	0,176	Valid
	X2.7	0,536	0,176	Valid
	X2.8	0,700	0,176	Valid
	X2.9	0,696	0,176	Valid
	X2.10	0,756	0,176	Valid
	X2.11	0,710	0,176	Valid
	X2.12	0,733	0,176	Valid
Kepatuhan Syariah (X3)	X3.1	0,357	0,176	Valid
	X3.2	0,417	0,176	Valid
	X3.3	0,274	0,176	Valid
	X3.4	0,417	0,176	Valid
	X3.5	0,337	0,176	Valid
	X3.6	0,215	0,176	Valid
	X3.7	0,274	0,176	Valid

<sup>56</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

	X3.8	0,417	0,176	Valid
	X3.9	0,266	0,176	Valid
Good corporate governance (Y)	Y1	0,392	0,176	Valid
	Y2	0,373	0,176	Valid
	Y3	0,393	0,176	Valid
	Y4	0,390	0,176	Valid
	Y5	0,439	0,176	Valid
	Y6	0,447	0,176	Valid
	Y7	0,566	0,176	Valid
	Y8	0,582	0,176	Valid
	Y9	0,705	0,176	Valid
	Y10	0,695	0,176	Valid
	Y11	0,622	0,176	Valid
	Y12	0,558	0,176	Valid
	Y13	0,600	0,176	Valid
	Y14	0,678	0,176	Valid
	Y15	0,551	0,176	Valid

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai  $r_{hitung}$  pada kolom koefisien korelasi untuk tiap item pertanyaan pada kuesioner memiliki  $r_{hitung}$  yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  dengan  $df = 121$  dan  $alpha$  0,05 yaitu  $r_{tabel} = 0,176$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari keempat variabel  $X_1$  (pengawasan DPS),  $X_2$ , (Auditor internal),  $X_3$  (Kepatuhan syariah) dan Y (*Good corporate governance*) adalah valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan fasilitas *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) pada program SPSS. Suatu instrumen dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *cronbach alpha*



>0,60.<sup>57</sup> Hasil uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen<sup>58</sup>**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengawasan DPS (X1)	0,932	Reliabel
Auditor internal (X2)	0,924	Reliabel
Kepatuhan syariah (X3)	0,892	Reliabel
<i>Good corporate governance</i> (Y)	0,925	Reliabel

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 ( $\alpha > 0,60$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel X1, X2, X3 dan Y adalah *reliabel*.

## 5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai baik tidaknya model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Adapun pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah:

### a. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Cara yang dipakai untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*). Jika nilai tolerancenya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIFnya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berikut hasil uji multikolinearitas tiap variabel:

<sup>57</sup> Sunyoto, *Metode Penelitian Akuntansi*, 84.

<sup>58</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas<sup>59</sup>**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	(Constant)			
S u m	Pengawasan DPS	.955	4.047	<b>Non Multikolinearitas</b>
	Auditor internal	.958	4.044	<b>Non Multikolinearitas</b>
	Kepatuhan Syariah	.997	4.003	<b>Non Multikolinearitas</b>

a. Dependent Variable: Good corporate governance


Dari hasil pengujian multikolinearitas di atas, diperoleh nilai *tolerance* variabel independen pengawasan dewan pengawas syariah ( $X_1$ ), auditor internal ( $X_2$ ) dan kepatuhan syariah ( $X_3$ ), masing-masing 0,955 dan 0,958 dan 0,997 dan nilai VIF masing-masing 4,047 dan 4,044 serta 4,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas sebesar  $0,952 > 0,4$ . begitupun nilai VIF masing-masing VIF yaitu  $1,051 < 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas salah satunya dengan menggunakan uji grafik *plot* yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 18 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

<sup>59</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

**Gambar 4.52**  
**SRESID by ZPRED Scatterplot<sup>60</sup>**




Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode grafik diatas didapatkan titik-titik menyebar dibawah dan diatas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur, jadi kesimpulannya variabel pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor internal, dan kepatuhan syariah, di atas tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

<sup>60</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

### c. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji normalitas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal/mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *normal probability plot* dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Berikut hasil uji normalitas dengan grafik *normal probability plot*:

**Gambar 4.53**  
**Hasil Uji Normalitas<sup>61</sup>**



Dari hasil output SPSS di atas, pada grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

<sup>61</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

## B. Pembuktian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.  $H_{a1}$ : Ada pengaruh yang signifikan pengawasan dewan pengawas syariah terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.
- b.  $H_{a2}$ : Ada pengaruh yang signifikan auditor internal terhadap peningkatan *Good corporate Governance*.
- c.  $H_{a3}$  : Ada pengaruh yang signifikan kepatuhan syariah terhadap peningkatan *Good corporate Governance*
- d.  $H_0$ : tidak ada pengaruh yang signifikan pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis tersebut dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut:

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Suatu model regresi berganda digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas (*independent*) atau lebih dengan satu variabel terikat (*dependen*). Dalam penelitian ini model persamaan regresi berganda yang disusun untuk mengetahui pengaruh pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah terhadap peningkatan *good corporate covernance* di BPRS Bhakti sumekar sumenep adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda<sup>62</sup>**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.626	8.984		2.296	.023
	Pengawasan DPS	.205	.101	.171	2.029	.045
	Auditor internal	.335	.087	.323	3.840	.000
	Kepatuhan Syariah	.450	.203	.183	2.216	.029

a. Dependent Variable: Good corporate governance

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel di atas diperoleh koefisien variabel independen Pengawasan dewan pengawas syariah ( $X_1$ ) = 0,205, variabel auditor internal ( $X_2$ ) = 0,335 dan variabel kepatuhan syariah ( $X_3$ ) = 0,450 serta konstanta sebesar 20,626 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 20,626 + 0,205 X_1 + 0,335 X_2 + 0,450 X_3$$

Dari model persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 20,626, Artinya jika pengawasan dewan pengawas syariah ( $X_1$ ), auditor internal ( $X_2$ ) dan kepatuhan syariah ( $X_3$ ) nilainya 0, maka good corporate governance (Y) nilainya sebesar 20,626.
- b. Pada persamaan tersebut, nilai koefisien regresi untuk semua variabel adalah positif. Hal ini berarti pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif. Sifat pengaruh yang positif menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap variabel

<sup>62</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

independen maka peningkatan *Good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar juga akan meningkat.

- c.  $b_1$  (Nilai koefisien regresi variabel pengawasan dewan pengawas syariah) sebesar 0,205, berarti bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% pada variabel tersebut, maka peningkatan *Good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar akan meningkat sebesar 0,205 atau 20,5%, dengan asumsi variabel-variabel yang lain dianggap tetap.
- d.  $b_2$  (Nilai koefisien regresi variabel auditor internal) sebesar 0,335 berarti bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% pada variabel auditor internal, maka peningkatan *Good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar akan meningkat sebesar 0,335 atau 33,5%, dengan asumsi variabel-variabel yang lain dianggap tetap.
- e.  $b_3$  (Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan syariah) sebesar 0,450 berarti bahwa jika terjadi peningkatan sebesar 1% pada variabel kepatuhan syariah, maka peningkatan *Good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar akan meningkat sebesar 0,450 atau 45%, dengan asumsi variabel-variabel yang lain dianggap tetap.

## 2. Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)

Uji signifikansi secara parsial dua variabel independen terhadap variabel dependen digunakan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen,<sup>63</sup> dengan  $\alpha = 0,05$  dan pengambilan keputusan:

- a. Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka terima  $H_0$
- b. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$

---

<sup>63</sup> Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 304.

c. Jika probabilitas  $> 0.05$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak (menerima  $H_0$ )

d. Jika probabilitas  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Analisis Uji t<sup>64</sup>**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.626	8.984		2.296	.023
	Pengawasan DPS	.205	.101	.171	2.029	.045
	Auditor internal	.335	.087	.323	3.840	.000
	Kepatuhan Syariah	.450	.203	.183	2.216	.029

a. Dependent Variable: Good corporate governance

Dari hasil pengujian t pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu:

- a) Variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,029  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,045 dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- b) Variabel auditor internal ( $X_2$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,840  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,000 dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel Auditor internal ( $X_2$ ) terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- c) Variabel kepatuhan syariah ( $X_3$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,216 nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih besar 0,029 dari 0,05, maka terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari kepatuhan syariah

<sup>64</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.



(X<sub>3</sub>) terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan taraf signifikan masing-masing variabel independen sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya pengawasasn dewan pengawas syariah (DPS), auditor internal dan kepatuhan syariah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

### 3. Uji F (Uji Signifikansi secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan  $\alpha = 0,05$  dan pengambilan keputusan:

- Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka terima  $H_0$
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$
- Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka terima  $H_0$  tolak  $H_a$
- Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$

Berikut hasil uji signifikansi secara simultan variabel independen:

Tabel 4.14  
Hasil Analisis Uji F<sup>65</sup>

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	937.992	3	312.664	9.530	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3904.269	119	32.809		
	Total	4842.260	122			

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah, Auditor internal, Pengawasan DPS

b. Dependent Variable: Good corporate governance

Dari tabel hasil uji F di atas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,530 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari signifikan 0,05) sedangkan

<sup>65</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,98. Hal ini berarti bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat sig.  $< 0,05$ , sehingga keputusannya adalah menolak  $H_0$  artinya variabel independen (pengawasan DPS, auditor internal dan kepatuhan syariah) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *Good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

#### 4. Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan melihat *Adjusted R Square*. Berikut hasil koefisien determinasi:

Tabel 4.15  
Hasil Koefisiensi Determinasi<sup>66</sup>

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 <sup>a</sup>	.194	.173	5.728

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Syariah, Auditor internal, Pengawasan DPS

b. Dependent Variable: Good corporate governance

Dari hasil analisis data di atas terlihat bahwa besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,173 atau 17,3%. Hal ini berarti sebesar 17,3% variabel peningkatan *Good corporate governance* dijelaskan oleh variasi dari variabel independen pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah,

<sup>66</sup> Sumber: Output SPSS, data primer yang diolah, 2016.

sedangkan sisanya ( $100\% - 17,3\% = 82,7\%$ ) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengaruh Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Kepatuhan Syariah secara parsial terhadap *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.**

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar. Dengan koefisien regresi variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,029  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,045 dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Variabel auditor internal ( $X_2$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,840  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,000 dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel Auditor internal ( $X_2$ ) terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Variabel kepatuhan syariah ( $X_3$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,216 nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,029 dari 0,05, maka terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari kepatuhan syariah ( $X_3$ ) terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

**a. Pengawasan Dewan Pengawas syariah berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance***

Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel pengawasan DPS diperoleh tingkat signifikansi  $0,034 > 0,05$  dan nilai koefisien sebesar 2,144. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS mempengaruhi peningkatan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah merupakan upaya memastikan seluruh operasional memenuhi prinsip syariah. pesan pengawasan dan pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadith. Fungsi pengawasan tersebut sebenarnya agar setiap kesalahan segera dapat diperbaiki.

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرَضِ (رواه الترمذي)  
الأَكْبَرُ

"Periksalah dirimu sebelum kalian diperiksa. Dan bersiaplah untuk hari *yaumul hisab* " (HR. Tirmidzi)"<sup>1</sup>

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ<sup>ط</sup> وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

<sup>1</sup> Muhammad bin ,Isa bin Saurah bin Musa bin Dhihak, *sunan at-tirmidzi* juz 9 (Mesir: Wizaratul Auqaf, tt), 338.

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Qs. Al-Qaaf: 16-17)<sup>2</sup>

Secara statistik dari hasil penelitian ini menunjukkan arah koefisien yang cenderung positif, menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah memberikan pengaruh terhadap terciptanya *Good Corporate Governance*, sehingga apabila pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah ditingkatkan maka *Good Corporate Governance* juga akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh, Dewi Megasari yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah memiliki berpengaruh signifikan terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Chapra dan Ahmed, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap institusi perbankan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>4</sup>

Menurut Hani Handoko, pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.<sup>5</sup>

Khusus untuk perbankan syariah pengawasan akan berjalan apabila sebuah sistem pengawasan memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), 519.

<sup>3</sup> Dewi Megasari, *Pengaruh Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*, skripsi (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2010)

<sup>4</sup> Umer chapra & habib ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2008), 42

<sup>5</sup> T. Hani handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.

masing-masing divisi yang terlibat dalam pengawasan perbankan syariah. Sejalan dengan definisi di atas, Dewan pengawas syariah selaku salah satu pemegang fungsi pengawasan secara syariah memegang peranan penting dalam menciptakan *Good Corporate Governane* diperbankan syariah.

Mengingat beragamnya produk perbankan syariah serta tingkat kompleksitas akad yang digunakan, menuntut adanya kerangka pengawasan yang lebih memadai dalam perbankan syariah. Kerangka pengawasan yang benar-benar efektif dibutuhkan guna memastikan bahwa lembaga perbankan syariah secara operasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep perngawasan yang dilakukan diperbankan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah pentingnya pengawasan bisa mengacu pada pemahaman terhadap QS. Al-Asr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-Asr:1-3)<sup>6</sup>

Pemahaman dan pemaknaan secara luas terhadap ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), 601.

kerugian kecuali jika mampu saling menasehati atau saling mengontrol. Saling menasehati akan menjadikan seseorang segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan, begitu juga dalam konteks pengawasan perbankan syariah, semakin cepat sebuah kesalahan dikoreksi dan dievaluasi maka tindakan perbaikan akan dapat dilakukan dengan segera.

**b. Auditor internal berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance***

Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel auditor internal diperoleh tingkat signifikansi  $0,000 > 0,05$  dan nilai koefisien sebesar 3,840. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa auditor internal berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Dengan demikian hipotesis ( $H_1$ ) auditor internal berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *good corporate governance* terbukti.

Pemeriksaan internal (audit internal) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.<sup>7</sup> Oleh karena itu peran audit internal adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari *good Corporate Governance* yang ditandai dengan terpenuhinya 5 prinsip *good corporate governance*

---

<sup>7</sup> Agoes sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Untuk Kantor Akuntan publik* (Jakarta: FE UI,2004), 221.



diperbankan syariah yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, professional dan kewajaran.

Dalam penelitian ini secara statistic dapat dibuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh terhadap terciptanya *good corporate governance*. Sehingga apabila peran auditor internal ditingkatkan maka *good corporate* di BPRS Bhakti Sumekar juga akan mengalami peningkatan.

Aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal merupakan bentuk pengawasan dari sisi manajemen, dimana auditor internal akan memastikan bahwa secara manajemen seluruh operasional telah memenuhi standar dan tujuan perusahaan. Aktivitas pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa berbagai catatan laporan keuangan, akuntansi dan bentuk-bentuk catatan lainnya dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*.

Pentingnya fungsi pemeriksaan dan pelaksanaan audit manajemen antara lain dapat dirujuk pada penafsiran al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”  
(QS. Al-hujurat: 6)<sup>8</sup>

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti dan hati-hati terhadap sebuah informasi. Dalam konteks audit internal, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya, serta pemeriksaan terhadap bentuk-bentuk laporan lainnya juga menjadi sangat penting.

Pentingnya fungsi auditor internal tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan *Good Corporate Governance* pada sisi evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal agar tercipta keadilan dan menghindari berbagai bentuk kezaliman, sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur’an surah al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. al-Maidah:8).<sup>9</sup>

Pesan tersebut juga senada dengan sebuah hadith yang mengingatkan pentingnya nilai keadilan, ketidak adilan akan membawa pada kegelapan, makna interpretative terhadap hadith tersebut adalah

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), 516.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), 108.

manusia hendaknya memelihara nilai-nilai keadilan agar tatanan kehidupan manusia pada umumnya dan lingkup perusahaan pada khususnya dapat mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.

تقوال ظنرف المظنن ظواتي و لم اتي اه<sup>10</sup>

Artinya “Hati-hatilah terhadap ketidak adilan, karena ketidak adilan akan mendatangkan kegelapan pada hari pengadilan”

**c. Kepatuhan syariah berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance***

Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel auditor internal diperoleh tingkat signifikansi  $0,029 > 0,05$  dan nilai koefisien sebesar 2,216. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa kepatuhan syariah berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *good corporate governance*. Dengan demikian hipotesis ( $H_1$ ) kepatuhan syariah berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* terbukti.

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dengan dipenuhinya aspek kepatuhan syariah, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada perbankan syariah akan dapat dipertahankan, sebaliknya ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak pada

---

<sup>10</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad imam ahmad bin hambal*, juz 1 (Mesir: Makhtabul Islami, tt), 8.

adanya resiko reputasi, risiko hilangnya kepercayaan nasabah sehingga nasabah meninggalkan perbankan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip yang meliputi transaksi bebas riba, maysir, gharar, haram dan dzalim. Pesan umum dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba dan transaksi yang dzalim terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah 275)<sup>11</sup>

**B. Pengaruh Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Kepatuhan Syariah secara simultan terhadap *Good Corporate Governance* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.**

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004),47.

Dari hasil penelitian ini, hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,530 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari signifikan 0,05) sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,98. Hal ini berarti bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat sig.  $< 0,05$ , sehingga keputusannya adalah menolak  $H_0$ . artinya variabel independen (pengawasan DPS, auditor internal dan kepatuhan syariah) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Dalam institusi perbankan syariah, Dewan pengawas syariah memiliki peran penting, utamanya dalam rangka mengawasi operasional produk perbankan syariah. Fungsi dewan pengawas syariah sebagai mana dicantumkan dalam dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sejalan dengan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di atas, Umar Chapra mengemukakan bahwa tugas penting dewan pengawas syariah meliputi pemberian pengarahan (*directing*) Pemberian konsultasi (*consulting*) melakukan evaluasi (*evaluating*) serta pengawasan.

Sejalan dengan ketiga tugas penting dewan pengawas syariah di atas, dalam Islam perintah untuk saling memberikan nasehat, memberikan evaluasi dan segera memberikan teguran bila terdapat kesalahan telah termaktub di dalam al-Qur'an. Pesan penting dan peringatan terbut terdapat pada surah Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali imran: 104)<sup>12</sup>

Dewan Pengawas Syariah menurut Abu Moamer adalah Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank syaria'ah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syaria'ah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam batasan-batasan tersebut.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawaban individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu dan setiap individu harus mengevaluasi diri sendiri sebelum mengevaluasi orang lain, serta selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه (رواه مسلم)<sup>13</sup>

Artinya :”Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika tidak mampu melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau” (Hr: Bukhari)

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), 63.

<sup>13</sup> Muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughirah al-bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 12(Mesir: Wizaratul Auqaf, tt) 16.

Hadist tersebut sejalan dengan pesan al-Qur'an surah Isra' ayat 13-14 yang menjelaskan bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi hari pertanggung jawaban, dimana hasil evaluasi terhadap perbuatannya diberikan.

وَكُلِّإِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْرِهٖ فِي عُنُقِهٖ ۗ وَخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu". (Qs. Al-isra':13-14)<sup>14</sup>

Jika melihat hasil penelitian terhadap pengawasan dewan pengawas syariah di BPRS bhakti Sumekar Sumenep, maka dapat diketahui bahwa peran pengawasan dewan pengawas syariah terhadap adanya peningkatan good corporate governance memberikan pengaruh yang signifikan, pengukuran pengawasan dewan pengawas syariah melalui pengarahan (*directing*) Pemberian konsultasi (*consulting*) melakukan evaluasi (*evaluating*) serta pengawasan.

Peran Auditor internal serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) juga merupakan bagian penting dalam perbankan syariah yang dapat mewujudkan *good corporate governance*. Auditor internal memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan bahwa seluruh jalannya operasional perbankan telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hiro tugiman bahwa tugas auditor internal meliputi :<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), 283.

<sup>15</sup> Hiro tugiman, *Standar Professional Auditor Internal* (Yogyakarta: konicius, 2006), 17.

a) Compliance

Aktivitas ini untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan para pegawai terhadap kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan, undang-undang dan peraturan pemerintah.

b) Verifikasi

Kegiatan verifikasi difokuskan pada ketelitian, keandalan berbagai data manajemen dan evaluasi apakah data tersebut relevan serta memenuhi kebutuhan manajemen yang meliputi laporan keuangan fisik serta operasi perusahaan,

c) Evaluasi

Aktivitas ini menilai bentuk pengendalian internal yang ditetapkan perusahaan dan meliputi penilaian terhadap pengendalian akuntansi dan operasi juga menilai proses serta hasil-hasil pelaksanaan.

d) Merekomendasi

Aktivitas ini merupakan pemberian rekomendasi yang berupa serangkaian kegiatan dan tindakan kepada pihak manajemen.

Aktivitas audit internal memastikan dari sisi manajemen secara operasional telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan, sementara peran dewan pengawas syariah memastikan bahwa seluruh operasional produk telah sesuai dengan ketentuan syariah. Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, mengingat hal pokok yang membedakan antara perbankan syariah dan non syariah adalah pada prinsip-prinsipnya, dimana dalam perbankan syariah terikat kuat pada prinsip-prinsip syariah.



Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip syariah akan menyebabkan berbagai resiko, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Risiko ini akan menjadikan perbankan syariah kehilangan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran dewan pengawas syariah sangat diperlukan. Berdasarkan pada penjelasan undang-undang UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah yang dimaksud dalam kepatuhan syariah meliputi transaksi yang bebas unsure riba, maysir, gharar, dan haram dan dzalim.<sup>16</sup>


Perbedaan penerapan *good corporate governance* pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Oleh karena itu disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan syariah benar-benar diterapkan. Sebab kepatuhan syariah berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perbankan syariah akan mengeluarkan produknya.

Melihat pentingnya pengawasan pada aspek syariah, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah juga menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *Good corporate governance* pada bank Syariah. Hal ini juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian lain yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh antara peran auditor internal dan terwujudnya *Good Corporate Governance*.

---

<sup>16</sup> Penjelasan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Hasil penelitian pengaruh Pengawasan Dewan Pengawas Syariah , auditor internal serta kepatuhan syariah secara statistic menunjukkan pengaruh yang positif terhadap good corporate governance di BPRS Bhakti Sumekar. Data tersebut dapat memberikan sebuah penjelasan bahwa prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* yang meliputi prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional dan kewajaran (*fairness*) dapat terwujud bila beberapa elemen pendukungnya saling bersinergi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah secara parsial terhadap peningkatan *good corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar. Dengan koefisien regresi variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,029  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,045 dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel pengawasan DPS ( $X_1$ ) terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
2. Variabel auditor internal ( $X_2$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,840  $t_{tabel}$  sebesar 1,960. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,000 dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yakni terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel Auditor internal ( $X_2$ ) terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
3. Variabel kepatuhan syariah ( $X_3$ ) adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,216 nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,960 Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,029 dari 0,05, maka terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari kepatuhan syariah ( $X_3$ ) terhadap peningkatan *good corporate governance* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

4. Dari hasil analisis data di atas terlihat bahwa besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,173 atau 17,3%. Hal ini berarti sebesar 17,3% variabel peningkatan *Good corporate governance* dijelaskan oleh variasi dari variabel independen pengawasan dewan pengawas syariah, auditor internal dan kepatuhan syariah, sedangkan sisanya (100% - 17,3% = 82,7%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

## B. SARAN

1. Bagi Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep
  - a. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengawasan dewan pengawas syariah (DPS) memiliki nilai signifikansi yang paling rendah dibandingkan dengan variabel auditor internal dan kepatuhan syariah. Hal ini menjadi evaluasi bagi dewan pengawas syariah (DPS) dalam memperbaiki kinerjanya. Sistem dan model pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah (DPS) di BPRS Bhakti Sumekar hendaknya dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan *good corporate governance*. Pengawasan DPS bisa dengan lebih sering melakukan kunjungan ke BPRS dan memberikan arahan kepada karyawan operasional dan manajemen tentang prinsip-prinsip syariah, serta perlunya peningkatan pengetahuan dari DPS tentang perkembangan ekonomi syariah terkini khususnya perbankan

syariah, agar dapat memberikan opini dan saran yang membangun, khususnya dalam meningkatkan *good corporate governance*.

b. Bagi auditor internal

Dari hasil penelitian ini peran auditor internal memiliki tingkat pengaruh dan signifikansi yang paling besar diantara ketiga variabel, sehingga BPRS Bhakti sumekar perlu mempertahankan peran dan kinerja auditor internal. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja auditor dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan cara sering membangun komunikasi dan koordinasi dengan dewan pengawas syariah (DPS).

c. Bagi elemen pelaksana kepatuhan syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan elemen penting yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah akan membawa dampak pada semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Di BPRS Bhakti Sumekar, variabel kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui kinerja dewan pengawas syariah yang lebih optimal.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini untuk mengukur peningkatan *Good Corporate Governance* peneliti menggunakan variabel pengawasan DPS, auditor internal dan kepatuhan syariah, hasil penelitian menunjukkan pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan sebesar 17,3%. Artinya masih ada variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi peningkatan *Good Corporate Governance*.

Sehingga, bagi penelitian selanjutnya diharapkan meneliti variabel-variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan *Good Corporate Governance*.

Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang lebih mendalam dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan mendalam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani Wuryan. *Audit internal*. Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank syariah: lingkup, peluang, tantangan, dan prospek*. Jakarta: Alvabet, 2005.
- Chapra, Umar & Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Center for International Private Enterprise, *Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies: A Handbook*, (USA: The Center for International Private Enterprise, 2002.
- Deni Darmawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, *Good corporate governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. (Bandung: Ferika Aditama, 2006
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung; Rafika Aditama, 2011.
- Muhammad bin Mukrim bin Ali ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Mulyaning. *Peran Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance*. UI, 2010.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 1998.
- Nugroho, Wahyu. *Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance UIN Syarif Hidayatullah*, 2010.

- Nuryana, fatati. *Statistik Bisnis Jilid 1*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Pradja, Juhaya. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka STIA, 2013.
- Riduwan dan Sunarto. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rizal, Veithzal dan Rifki Ismail. *Islamic Managemen For Islamic Bank*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Sukirno, Agoes. *Auditing (pemeriksaan Akuntan) untuk kantor akuntan publik edisi ketiga*. Jakarta: FE UI, 2004.
- Sujarweni, Wiratna dan poly endaynto. *Statistic Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutedi, Andrian. *Good corporate governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunyoto. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Wirdyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta:Balairung, 2003.
- Tugiman, Hiro. *Standar Professional Auditor Internal*. Yogyakarta: konicius, 2006.
- Umam, Khatibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009
- UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1.7 tentang perbankan syariah
- Tim Studi Kementerian Keuangan RI Bapepam-LK, *Kajian Tentang Pedoman Good corporate governance di Negara-Negara Anggota ACMF* .Jakarta: Kementerian Keuangan Bapepam-LK, 2010.
- Achmad Daniri “*Reformasi Corporate Governance di Indonesia*” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No.3 Tahun 2005.



SEBI No. 21/13/DPBS (SEBi) tanggal 30 april 2010 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS.

Luqman H2O under, “Penerapan System Syariah Terhadap GLC’s pada Sektor Perbankan” dalam<<http://www.luqmannomic.wordpress.com>.

Endri “*Penerapan Good corporate governance dalam Perbankan Syariah*” dalam <http://www.tazkiaonline.com.mht>, ( 20 Maret 2016)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A